



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008-2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan visi, misi, dan program Bupati, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, kerangka ekonomi daerah, serta program Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka diperlukan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh dalam kurun waktu lima tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 49);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 114);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 115);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008-2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Kudus adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 dengan berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus, yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Kudus adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kudus serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Kudus adalah dokumen perencanaan daerah periode 1 (satu) tahun.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2008-2013 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kudus.

- (2) Rincian dari program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) RPJMD Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program serta kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus oleh Bupati berpedoman pada pentahapan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kudus dalam RPJPD Kabupaten Kudus.
- (3) RPJMD Kabupaten Kudus disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kudus, dan memperhatikan pada RPJM Nasional serta RPJP Provinsi Jawa Tengah.
- (4) RPJMD Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam RKPD Kabupaten Kudus yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- (5) Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

BAB III

PROGRAM INDIKATIF

Pasal 4

- (1) Dalam hal dokumen perencanaan pembangunan untuk tahun 2014 belum ada, perlu menyusun Program Indikatif Tahun 2014.
- (2) Program Indikatif sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB IV

PENUTUP

Pasal 5

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 yang terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah yang baru akan disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2008 tentang Program Indikatif Kabupaten Kudus Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

Ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008-2013

I. UMUM.

Berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah 5 (lima) tahun sesuai dengan kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih tidak dapat mengikuti periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dikarenakan pemilihan Bupati Kudus tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Jangka Menengah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah serta disesuaikan dengan karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kudus Tahun 2008 – 2014, dengan berpedoman pada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan bentuk Produk Hukum Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi :

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
2. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Daerah;
3. Analisis Isu Strategis;
4. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran;
5. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah;
6. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan;
7. Program Prioritas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008-2013.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, RPJMD dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah, apabila substansi RPJMD terkait dengan pendanaan penyelenggaraan pembangunan daerah khususnya yang terkait dengan sumber pendanaan APBD, yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Daerah kepada lembaga legislatif daerah (DPRD) dan kepada masyarakat. Sehingga kepastian mengenai legal aspek dari dokumen RPJM tergantung pada substansinya dan kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 bersifat makro yang memuat visi, misi, arah, tahapan, dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kudus serta memperhatikan RPJPD Provinsi, RPJM Nasional, dan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dalam penyusunan rencana pembangunan daerah baik RPJPD, RPJMD, maupun RKPD berpedoman pada Peraturan Pemerintah dimaksud. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah tersebut, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Regulasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus.

Dengan berpedoman pada Pasal 14 sampai dengan 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam menyusun Rancangan RPJMD, acuan utama yang digunakan adalah rumusan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah untuk dijabarkan ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas pembangunan yang disertai dengan kerangka pendanaan. Rancangan RPJMD tersebut untuk dipedomani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyiapkan Rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan RPJMD ini disamping berpedoman pada RPJP Kabupaten Kudus dan memperhatikan RPJM Nasional, dan Provinsi Jawa Tengah juga mengacu berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tujuan merujuk semua dokumen perencanaan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda.

Selain itu, RPJMD ini juga disusun dengan memperhatikan statistik regional dan lokal meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, pemerintahan umum, tata ruang dan prasarana daerah. RPJMD ini berfungsi sebagai dokumen publik dan merupakan pedoman perencanaan pembangunan lima tahunan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka proses penyusunan RPJMD ini juga dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan daerah.

Pembangunan daerah merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada, untuk menuju pada suatu kondisi yang lebih baik. Tantangan utama dari pembangunan daerah adalah pada kompleksnya permasalahan pembangunan dan di sisi lain pada keterbatasan sumber daya itu sendiri.

Kondisi yang demikian menuntut suatu sistem perencanaan pembangunan yang cermat, transparan dan akuntabel, sehingga kebijakan, strategi program maupun kegiatan-kegiatan pembangunan dapat memenuhi kepentingan masyarakat dan stakeholders daerah.

Beberapa permasalahan yang belum tuntas dan perlu mendapatkan prioritas penanganan pada tahun pada tahun 2008-2013 diantaranya adalah:

- a. masih banyaknya penduduk miskin dan tingginya tingkat pengangguran dengan kondisi ketenagakerjaan yang relatif berpendidikan rendah serta kurang berkecakupan, sehingga mengurangi daya saing daerah dalam rangka menarik investasi;
- b. masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar sehingga menurunkan kapasitas dan produktivitas kerja akibat kurangnya akses pendidikan, kesehatan, rendahnya kualitas perumahan dan permukiman termasuk belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- c. masih adanya kesenjangan pertumbuhan antar wilayah akibat penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang kurang seimbang dengan kebutuhan masyarakat;
- d. belum optimalnya pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengakibatkan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta munculnya potensi konflik pertanahan dan makin meningkatnya potensi ancaman bencana;
- e. belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan good governance akibat dari belum optimalnya kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan.

Hal lain yang akan menjadi tantangan ke depan dalam pembangunan ekonomi adalah upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas yang mampu menyerap tenaga kerja sehingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kudus akan dapat meningkat.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 ini disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 tahunan. Oleh karena itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kerangka pendanaannya.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. memberikan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan dan lima tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah;
- c. menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, yang akan disusun dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Kudus, APBD Provinsi, dan APBN, serta sumber dana lainnya;
- d. memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- e. mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah Kabupaten Kudus sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah.

I.3 LANDASAN


Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai landasan adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- h. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- p. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus ;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kudus;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

I.4 HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 merupakan penjabaran / tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJP Provinsi, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya RPJMD dijabarkan kedalam perencanaan pembangunan tahunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Hubungan RPJMD Kabupaten Kudus dengan Dokumen Perencanaan lainnya secara sistematis didiskripsikan dalam bentuk diagram alir seperti pada gambar 1.4 di bawah ini:



I.5 SISTEMATIKA

RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab. I	Pendahuluan
Bab II	Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab III	Gambaran Pengelolaan Keuangan Serta Kerangka Pendanaan
Bab IV	Analisis Isu-isu Strategis
Bab V	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Bab VI	Strategi dan Arah Kebijakan
Bab VII	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Bab VIII	Program Prioritas
Bab IX	Penutup

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI GEOGRAFIS DAN TATA RUANG WILAYAH

Kabupaten Kudus merupakan kabupaten dengan luas wilayah terkecil di Jawa Tengah, yaitu sebesar 42.516 Ha, yang terdiri dari 9 kecamatan, 123 desa dan 9 kelurahan. Secara geografis, Kabupaten Kudus terletak pada koordinat $6^{\circ}51'$ – $7^{\circ}16'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}36'$ – $110^{\circ}50'$ Bujur Timur, dengan batas-batas administratif yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Pati, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara, sebelah selatan berbatasan Kabupaten Grobogan dan Pati serta sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati.

Ditinjau dari topografi, Kabupaten Kudus memiliki ketinggian terendah 5 meter di atas permukaan air laut yang berada di Kecamatan Undaan dan ketinggian tertinggi 1600 meter di atas permukaan air laut berada di Kecamatan Dawe. Kelerengan 0-8% menempati di daerah dataran antara lain di Kecamatan Undaan (Desa Undaan Kidul, Desa Undaan Lor, Desa Undaan Tengah), Kecamatan Kaliwungu (Desa Blimbing Kidul, Desa Sidorekso, Desa Kaliwungu, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe (Desa Margorejo, Desa Samirejo, Desa Karangrejo, Desa Cendono) dan Kecamatan Jekulo (Desa Jekulo). Kelerengan 8-15% menempati sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe sebelah selatan, Kecamatan Gebog (Desa Gribig) dan Kecamatan Mejobo (Desa Jepang). Kelerengan 15-25% menempati Kecamatan Dawe (Desa Kajar) dan Gunung Patiayam bagian Timur. Kelerengan 25-45% menempati di daerah Gunung Patiayam bagian utara, Kecamatan Gebog (Desa Padurenan). Kelerengan > 45% menempati Kecamatan Dawe (Desa Ternadi) Kecamatan Gebog (Desa Rahtawu, Desa Menawan) dan daerah Puncak Muria bagian selatan.

Kondisi iklim di Kabupaten Kudus secara umum dipengaruhi oleh zona iklim tropis basah. Bulan basah jatuh antara bulan Oktober-Mei dan bulan kering terjadi antara Juni-September, sedang bulan paling kering jatuh sekitar bulan Agustus. Curah hujan yang jatuh di daerah Kudus berkisar antara 2.000-3.000 mm/tahun, curah hujan tertinggi terjadi di daerah puncak Gunung Muria, yaitu antara 3.500-5.000 mm/tahun. Temperatur tertinggi mencapai 33°C dan terendah 26°C dengan temperatur rata-rata sekitar 29°C dan kelembaban rata-rata bulanan berkisar antara 72%-83%. Angin yang bertiup adalah angin barat dan angin timur yang bersifat basah dengan kelembaban sekitar 88%, kecepatan angin minimum 5 km/jam dan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 50 km/jam.

Dengan kondisi geografis terletak pada persimpangan jalur transportasi utama Jakarta-Semarang-Surabaya dan Jepara-Grobogan, Kabupaten Kudus merupakan wilayah yang sangat strategis dan cepat berkembang serta memiliki peran utama sebagai pusat aktivitas ekonomi yang melayani wilayah *hinterland*, yaitu kabupaten di sekitarnya.

Namun dengan luas wilayah yang kecil, maka pengembangan kegiatan industri, perdagangan, perumahan, maupun sarana prasarana pendukung ekonomi lainnya mengalami keterbatasan dalam hal penyediaan lahan, sehingga memerlukan manajemen pengaturan lahan yang baik dan terkoordinasi melalui penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah agar tidak menimbulkan ketidakteraturan pemanfaatan ruang yang dapat berdampak pada timbulnya kawasan-kawasan kumuh. Di samping itu juga agar wilayah Kabupaten Kudus dapat berdaya guna dan bermanfaat bagi kepentingan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Guna mewujudkan hal tersebut, maka disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003, yang merupakan acuan dalam penerbitan perizinan pemanfaatan ruang, sekaligus sebagai alat kendali dalam rangka menjaga konsistensi agar pemanfaatan ruang sesuai dengan perencanaan tata ruang.

Berdasarkan fungsi utama kawasan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus dibedakan menjadi 2 yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Secara detail luasan kawasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.a
Luas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya di Kabupaten Kudus

NO	JENIS KAWASAN	LUAS (ha)
I	KAWASAN LINDUNG	
	1. Kawasan hutan lindung	987,32
	2. Kawasan sempadan sungai	477,50
	3. Kawasan cagar budaya	25,00
	4. Kawasan sekitar mata air	37,50
	5. Kawasan sekitar waduk	150,00
	6. Kawasan rawan bencana alam	25,00
	JUMLAH LUAS KAWASAN LINDUNG	1.702,32
II	KAWASAN BUDIDAYA	
	1. Kawasan pertanian lahan basah	12.277,00
	2. Kawasan pertanian lahan kering	2.050,00
	3. Kawasan perkebunan rakyat	2.700,00
	4. Kawasan hutan produksi	894,00

NO	JENIS KAWASAN	LUAS (ha)
	5. Kawasan permukiman	18.227,32
	6. Kawasan pertambangan	200,00
	7. Kawasan peruntukan industri	625,00
	8. Kawasan campuran	3.840,00
	JUMLAH KAWASAN BUDIDAYA	40.813,32
	JUMLAH	42.515,64

Sumber: Bappeda Kabupaten Kudus 2003

Pada tabel 2.1.a dapat dilihat bahwa total luas kawasan lindung berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah adalah sebesar 4% dari luas wilayah Kabupaten Kudus. Sedangkan prosentase kawasan budidaya terhadap luas wilayah Kabupaten Kudus adalah sebesar 96%. Hampir 50% dari luas kawasan budidaya tersebut dialokasikan untuk kawasan permukiman dengan pertimbangan bahwa kebutuhan akan lahan permukiman akan semakin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Adapun luas kawasan hutan lindung dan lahan kritis di Kabupaten Kudus tahun 2003 – 2007 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.b
Luas Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap dan Lahan Kritis di Kabupaten Kudus tahun 2003 – 2007

NO	KAWASAN	LUAS (ha)				
		2003	2004	2005	2006	2007
1.	Hutan Lindung	987,32	987,32	987,32	987,32	987,32
	Hutan Produksi		987,32			
2.	Tetap	894,00	894,00	894,00	894,00	894,00
3.	Lahan Kritis	1.703,91	1.203,91	1.772,00	6.525,40	8.174,00

Sumber: SIPD 2007

Berdasarkan tabel 2.1.b di atas, luas hutan lindung dan hutan produksi tetap di Kabupaten Kudus 1.881,32 ha atau sebesar 4,42% dari total luas wilayah Kabupaten Kudus. Sedangkan luas lahan kritis cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2003 – 2007. Dengan demikian diperlukan penanganan untuk dapat mengurangi luas lahan kritis di Kabupaten Kudus.

Sedangkan berdasarkan kegiatan kawasan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus dibedakan menjadi 2 yaitu kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Wilayah perkotaan terdiri dari 2 macam, yaitu :

1. Wilayah Perkotaan Kota Kudus seluas 10.136,49 Ha yang meliputi 9 kelurahan dan 55 desa dalam lingkup 6 kecamatan yaitu Kecamatan Kota, Jati, Bae, sebagian Kecamatan Kaliwungu, sebagian Kecamatan Gebog dan sebagian Kecamatan Mejobo.
2. Wilayah Perkotaan Ibu Kota Kecamatan, yang meliputi Ibu Kota Kecamatan Gebog, Ibu Kota Kecamatan Dawe, Ibu Kota Kecamatan Jekulo, Ibu Kota Kecamatan Mejobo dan Ibu Kota Kecamatan Undaan.

Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Wilayah yang termasuk dalam kawasan perdesaan adalah wilayah-wilayah di luar kawasan perkotaan.

Secara umum pertumbuhan wilayah di Kabupaten Kudus masih belum seimbang antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, sehingga menimbulkan kesenjangan yang dapat mengakibatkan terjadinya urbanisasi. Indikasi hal tersebut antara lain ditunjukkan adanya pemekaran wilayah perkotaan, pembangunan sarana prasarana dan fasilitas umum maupun fasilitas sosial, serta berkembangnya pusat-pusat industri, perdagangan, jasa, pendidikan dan permukiman pada wilayah perkotaan. Sedangkan pada kawasan perdesaan terjadi kecenderungan pertumbuhan ekonomi maupun kepadatan penduduk yang rendah dan tersebar serta masih minimnya sarana prasarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

2.2 DEMOGRAFI

Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karakteristik pembangunan antara lain dilaksanakan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk, keluarga berencana, dan dengan cara pengembangan kualitas penduduk, melalui pewujudan keluarga kecil yang berkualitas. Dalam kaitan itu, aspek penataan administrasi kependudukan merupakan hal penting dalam mendukung perencanaan pembangunan.

2.2.1 Laju Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kudus dari tahun 2003, sebesar 724.969 jiwa terdiri dari laki-laki 358.255 jiwa dan perempuan 366.714 jiwa; sampai dengan tahun 2007 meningkat menjadi 747.488 jiwa, terdiri dari laki-laki 369.884 jiwa dan jumlah perempuan 377.604 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,80% pada tahun 2003 dan 0,73% pada tahun 2007.

Meskipun telah terjadi penurunan pertumbuhan penduduk karena menurunnya angka kelahiran, namun secara absolut pertambahan penduduk Kabupaten Kudus masih akan meningkat sekitar 6 sampai 11 ribu jiwa per tahun. Hal ini disebabkan belum terkendalinya angka kelahiran, sehingga terjadi peningkatan jumlah penduduk pasangan usia subur yang relatif lebih cepat dibanding kelompok usia sebelumnya, atau timbulnya momentum kependudukan. Sedangkan jumlah kematian penduduk pada tahun 2003 tercatat 3.964 jiwa dan tahun 2007 sebesar 5.065 jiwa. Sedangkan prediksi untuk tahun 2008-2013, laju pertumbuhan penduduk diperkirakan mencapai 0,75%.

2.2.2 Tingkat Kelahiran

Faktor utama yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk adalah tingkat kelahiran. Berdasarkan data Kudus Dalam Angka (BPS), tahun 2003 angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*) mencapai 9.182 jiwa dan pada tahun 2007 angka kelahiran mencapai 9.800 jiwa. Kecenderungan meningkatnya angka prevalensi (penggunaan alat dan obat kontrasepsi) merupakan hasil dari peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, serta ketersediaan alat kontrasepsi.

2.2.3 Kualitas penduduk

Kualitas penduduk dapat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. Indikator tersebut pada prinsipnya menggambarkan mengenai tingkat kesehatan penduduk yang dipresentasikan melalui Usia Harapan Hidup (UHH), perkembangan dan kemajuan sosial yang ditunjukkan melalui Angka Melek Huruf dan rata-rata lama sekolah, serta kemampuan ekonomi penduduk yang diukur dengan pengeluaran riil per kapita. IPM Kabupaten Kudus pada tahun 2004 adalah 69,4. IPM Kabupaten Kudus tahun 2005 secara lebih rinci berdasarkan capaian komponen pembentuk IPM untuk UHH adalah 69,23, angka melek huruf 89,50, rata-rata lama sekolah adalah 7,38.

Meskipun pada tahun 2005 PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Kudus menduduki peringkat ketiga se-Jawa Tengah, namun apabila diukur kualitas sumber daya manusianya, ternyata indikator ini tidak terlalu signifikan dalam peta Jawa Tengah, hal ini dibuktikan bahwa bila dilihat dari angka IPM Kabupaten Kudus yang selalu di atas angka 66 yang berarti berada pada kategori menengah atas, namun bila dibandingkan dengan 35 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah, Kabupaten Kudus masih termasuk menengah atas bagian bawah yaitu pada tahun 2004 peringkat 14 sedangkan tahun 2005 berada pada peringkat 18.

2.2.4 Mata pencaharian

Sebagian besar penduduk bekerja di sektor industri pengolahan, yaitu 42,05%. Hal ini tidak lepas dari banyaknya industri pengolahan khususnya rokok yang ada di Kabupaten Kudus. Sedangkan sektor kedua adalah sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan dengan tase rata-rata sebesar 15,89%. Diikuti dengan sektor perdagangan (14,46%) dan sektor bangunan (9,32%).

Adapun penduduk yang bermata pencaharian lain di luar sektor di atas jumlahnya sangat kecil sehingga tidak menunjukkan kontribusi yang signifikan.

2.2.5 Komposisi Penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan

Bila dilihat menurut pendidikan yang ditamatkannya, dalam kurun waktu tahun 2003 hingga 2007, penduduk di Kabupaten Kudus sebagian besar menamatkan pendidikannya hanya sampai tingkat SD (dengan persentase rata-rata sebesar 37,17%). Peringkat kedua diikuti oleh penduduk yang menamatkan sampai dengan tingkat SMP, dengan persentase rata-rata sebesar 20,91% dengan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Adapun persentase penduduk yang tidak/ belum menamatkan pendidikan sampai dengan tingkat SD masih cukup besar yaitu 16,29 rata-rata per tahun. Persentase penduduk yang tamat SMA masih rendah yaitu rata-rata 14,79% meskipun dari tahun ke tahun persentasenya mengalami peningkatan. Sedangkan yang paling rendah adalah penduduk yang telah menamatkan pendidikan sampai dengan jenjang akademi atau perguruan tinggi, dengan rata-rata hanya sekitar 2,50% per tahun.

2.3 PEREKONOMIAN DAERAH

2.3.1 Struktur Ekonomi

Kondisi ekonomi makro Kabupaten Kudus tahun 2003-2007 cukup berat. Hal ini terlihat pada indikator-indikator ekonomi makro, antara lain: PDRB, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan PDRB per kapita. Dinamika pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan pergerakan perekonomian di Kabupaten Kudus dapat diamati pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1.a

PDRB Kabupaten Kudus atas dasar harga konstan tahun 2000 dan pertumbuhan PDRB tahun 2003 – 2007 dalam (juta rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005	2006	2007
1	PERTANIAN	347.608,80	352.554,14	340.618,20	362.548,16	355.204,55
		-5,07	1,42	-3,39	6,44	-2,03
2	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	3.385,23	3.900,74	4.165,91	4.443,31	4.609,93
		18,16	15,23	6,80	6,66	3,75
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	5.715,46	6.226,35	6.557,621,25	6.689,910,12	6.901,299,63
		8,08	7,35	5,32	2,02	3,16
4	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	30.273,01	33.387,30	33.134,30	34.548,41	36.399,99

		2,63	10,29	-0,76	4,27	5,36
--	--	------	-------	-------	------	------

NO	LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005	2006	2007
5	BANGUNAN	114.267,74	141.554,12	162.748,06	167.298,67	174.711,93
		30,88	23,88	14,97	2,80	4,43
6	PERDAGANGAN DAN RESTORAN	2.591.704,72	2.831.419,08	2.915.874,16	2.989.318,23	3.100.784,53
		5,71	9,25	2,98	2,52	3,73
7	ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	168.385,79	180.687,10	191.001,40	201.682,93	213.080,03
		8,55	7,31	5,71	5,59	5,65
8	KEUANGAN & PERSEWAAN & JASA PERUSH	705.575,67	218.158,10	229.463,82	238.231,78	240.954,45
		258,66	-69,08	5,18	3,82	1,14
9	JASA – JASA	205.596,48	210.370,04	212.781,24	223.752,16	236.893,98
		7,62	2,32	1,15	5,16	5,87
	JUMLAH	9.882.265,52	10.198.387,97	10.647.408,34	10.911.733,77	11.263.939,02
		11,19	3,20	4,40	2,48	3,23

Sumber : BPS Kabupaten Kudus.

Berdasarkan tabel 2.3.1.a di atas dapat diketahui bahwa, PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 pada tahun 2003 sebesar Rp. 9.882.265,52 juta meningkat menjadi sebesar Rp. 11.263.939,02 juta pada tahun 2007. Rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2003 – 2007 adalah 3,26%. Kondisi ini menggambarkan perekonomian tetap berkembang meskipun lamban. Sektor bangunan, sektor pertambangan, dan sektor keuangan rata-rata tumbuh tinggi sebagai dampak dari meningkatnya permintaan akan perumahan dan layanan keuangan dari perbankan. Sektor industri dan perdagangan rata-rata tumbuh 4%, tetap menopang perekonomian daerah secara konsisten. Adapun sektor pertanian mengalami pertumbuhan paling lamban dengan rata-rata tumbuh 2,82% sebagai konsekuensi penanggung biaya atas pertumbuhan ekonomi akibat penurunan daya dukung lingkungan. Pada tahun 2013 diperkirakan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp.14.107.083,13 juta dengan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 3,01%. Diasumsikan situasi perekonomian riil terus tertekan sebagai imbas arus perekonomian global, sehingga akan terjadi penyesuaian harga barang dan jasa sampai tercipta keseimbangan baru. Segala macam proteksi (monopoli, oligopoli), subsidi baik secara langsung ke masyarakat maupun tidak langsung (melalui bagian hulu) dikurangi secara bertahap, hingga dihapus sebagai konsekuensi kesepakatan AFTA. Gejolak bursa efek di Amerika secara cepat merembet menekan perekonomian di beberapa negara termasuk di Indonesia. Berbagai kebijakan ekonomi dilaksanakan pemerintah dalam rangka memperkuat pilar-pilar ekonomi. Struktur ekonomi dapat dilihat dari perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1.b

PDRB Kabupaten Kudus atas dasar harga berlaku dan kontribusi sektoral
PDRB tahun 2003 – 2007 dalam jutaan rupiah

NO	LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005	2006	2007
1	PERTANIAN	427.088,86	352.554,14	446.634,64	527.005,27	572.201,71
		2,98	2,15	2,25	2,46	2,43
2	PERTAMB & PENGGALIAN	4.429,69	5.458,30	6.390,96	7.347,51	8.380,38
		0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	9.202.712,72	10.631.715,43	12.844.125,27	13.992.851,76	15.616.390,95
		64,25	64,77	64,79	65,30	66,25
4	LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	63.553,93	73.888,35	74.875,78	83.444,04	89.051,89
		0,44	0,45	0,38	0,39	0,38
5	BANGUNAN	146.980,84	193.203,90	246.809,77	270.997,53	319.534,84
		1,03	1,18	1,25	1,26	1,36
6	PERDAG, HOTEL & RESTORAN	3.682.041,80	4.262.023,51	5.122.551,11	5.334.635,50	5.633.600,01
		25,71	25,96	25,84	24,89	23,90
7	ANGKUTAN & KOM	207.638,05	239.365,46	293.616,56	323.498,78	340.685,13
		1,45	1,46	1,48	1,51	1,45
8	KEU, PERSEWAAN & JASA PERUSH	253.632,57	293.208,16	373.489,86	419.347,63	467.249,16
		1,77	1,79	1,88	1,96	1,98
9	JASA - JASA	335.352,93	363.512,09	414.300,37	470.222,69	524.910,93
		2,34	2,21	2,09	2,19	2,23
	JUMLAH	14.323.431,39	16.414.929,34	19.822.794,32	21.429.350,71	23.572.005,00

Sumber : BPS Kabupaten Kudus

Dari tabel 2.3.1.b di atas, dapat diamati, bahwa struktur ekonomi Kabupaten Kudus ditopang oleh sektor industri dan didukung oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pergeseran struktur ekonomi secara cepat dimotori oleh perkembangan sektor industri dan dipacu sektor keuangan dan jasa-jasa. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB rata-rata berkisar 65,07%. Hampir 90% nilai tambah sektor industri pengolahan dihasilkan oleh industri besar dan industri sedang, sedang 10% dihasilkan

oleh industri kecil. Industri besar mampu meningkatkan nilai tambahnya secara berkelanjutan merupakan keberhasilan industri yang inovatif, aktif meningkatkan produktivitas, dan berbahan baku lokal.

Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran rata-rata berkisar 25,25%. Penurunan pada sektor ini dipengaruhi kondisi persaingan dalam perdagangan yang makin ketat dan situasi perekonomian yang fluktuatif. Berbagai model perdagangan waralaba dengan pengendalian harga terkoordinir pada akhirnya menekan persaingan harga sehingga banyak usaha yang bangkrut.

Pergeseran ekonomi yang terlihat langsung adalah penurunan kontribusi sektor pertanian dari 2,98% menjadi 2,43%. PDRB per kapita merupakan indikator ekonomi yang mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. PDRB per kapita pada tahun 2003 mencapai Rp.12.992.236,36 pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp 15.068.855,95 atau PDRB per kapita rata – rata berkisar Rp14.150.733,46. Kondisi ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat relatif tinggi dibanding daerah lain.

Tabel 2.3.1.c

Perkembangan PDRB Per Kapita Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2000
(dalam rupiah dan persen)

Tahun	PDRB per kapita Harga konstan	Pertumbuhan (%)	PDRB per kapita harga berlaku	Pertumbuhan (%)
2003	12,992,236.36	4.76	19.454,757,75	13.08
2004	14,018,287.11	7.90	22.240,882,69	14.32
2005	14,479,862.19	3.29	26.519,214,1	19.24
2006	14,490,398.51	0.07	28.457,397,18	7.31
2007	14,848,108.48	2.47	31.072,749,13	9.19

Sumber : BPS Kabupaten Kudus

Pada tahun 2005 terjadi peningkatan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang tinggi namun karena inflasi juga tinggi akhirnya mengikis nilai tambah tersebut.

2.3.1.1 **Industri**

Sektor industri di Kabupaten Kudus merupakan sektor basis. Hal ini terlihat pada angka *Location Quotient* (LQ) sektor industri yang terus meningkat dari 1,81 menjadi 1,92 yang artinya sektor industri di Kabupaten Kudus mempunyai produktivitas lebih tinggi dibanding Jawa Tengah sehingga terjadi surplus produksi. Pada tahun 2003 jumlah industri besar tercatat 69 unit menyerap tenaga kerja 67.400 orang, pada tahun 2006 meningkat menjadi 79 unit menyerap tenaga kerja 85.895 orang. Pada tahun 2003 jumlah industri sedang tercatat 88 unit menyerap tenaga kerja 2.908 orang, pada tahun 2006 meningkat menjadi 130 unit menyerap tenaga kerja 5.151 orang. Jenis industri besar antara lain produk tembakau, percetakan, penerbitan dan kertas, konveksi, elektronika / mesin serta makanan dan minuman. Sedangkan jumlah industri kecil pada tahun 2003 tercatat 13.096 unit, menyerap tenaga kerja 47.801 orang, pada tahun 2006 menurun menjadi 10.239 unit usaha, menyerap tenaga kerja 122.365 orang.

Penurunan unit usaha disebabkan perubahan variabel dalam kodifikasi industri kecil, namun bila ditinjau dari penyerapan tenaga kerja terdapat peningkatan yang cukup tinggi. Adapun jenis usaha antara lain konveksi dan bordir, makanan dan minuman, produk tembakau, kerajinan logam dan kulit, batu bata dan genteng pres, mebel kayu, dan lain-lain. Produktivitas sektor industri pada tahun 2003 tercatat 65 juta rupiah/orang pada tahun 2006 meningkat menjadi 88 juta rupiah/orang. Angka produktivitas ini cukup realistis bagi industri besar yang mendominasi dalam perekonomian.

2.3.1.2 Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan penyangga perekonomian kedua. Salah satu indikator potensi perdagangan adalah jumlah sarana dan prasarana perdagangan dan jumlah penduduk yang bekerja pada usaha perdagangan. Pada tahun 2007 jumlah sarana perdagangan pasar tradisional tercatat 16 unit, pasar lokal 6 unit, pasar regional 1 unit, pasar swalayan 1 unit, *Hipermarket* 12 unit, pasar grosir 2 unit serta Mall 2 unit. Pertambahan yang cepat terlihat pada pertumbuhan pasar swalayan, hipermarket, dan ruko diberbagai sudut kota.

Jumlah penduduk yang bekerja di sektor perdagangan pada pada tahun 2003 tercatat 52.675 orang dan tahun 2007 menurun menjadi 50.763 orang. Situasi sosial politik dan keamanan yang relatif stabil telah menciptakan iklim bisnis yang kondusif, yang mendorong muncul dan beroperasinya restoran dan pertokoan, namun demikian karena daya beli masyarakat terbatas, maka pengusaha perdagangan mengurangi *spread margin* usahanya. Kebijakan pasar bebas dan maraknya perdagangan ritail melalui korporasi dan waralaba semakin menggusur usaha perdagangan perorangan yang tergolong UKM, namun demikian sektor perdagangan masih menjadi andalan sebagai penyangga dalam perluasan kesempatan kerja dan berusaha.

2.3.1.3 Koperasi dan Lembaga Ekonomi

Dalam rangka demokrasi ekonomi, koperasi perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat untuk mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang dan berkeadilan. Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat diharapkan mampu menjadi pioner dalam pengembangan ekonomi berbasis ekonomi rakyat. Perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Kudus tahun 2003 tercatat 265 unit dengan anggota sejumlah 151.414 orang telah meningkat menjadi 345 unit dengan anggota mencapai 356.889 pada tahun 2007. Tingkat perputaran usaha tercermin pada volume usaha yang mencapai Rp.188.258,88 juta meningkat menjadi Rp.408.895 juta. Saat ini masih banyak UKM yang membutuhkan kredit usaha namun kemampuan penyediaan dana koperasi terbatas. Disamping itu, kualitas SDM koperasi belum memadai. Peluang sebagai lembaga intermediasi permodalan ini ditangkap swasta dengan pendirian berbagai bentuk usaha lembaga ekonomi antara lain *leasing*, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Umum, Badan Kredit Desa, Badan Keswadayaan Masyarakat dll. Tabel berikut ini menunjukkan keberadaan koperasi di antara lembaga ekonomi dalam penyediaan modal bagi masyarakat dan UKM pada tahun 2007.

Tabel 2.3.1.3

Lembaga Ekonomi di Kabupaten Kudus Tahun 2007

No	Jenis badan usaha	Jumlah
1	Koperasi	345
2	BPR	10
3	Bank Umum	13
4	Leasing	2
5	BKD	76
6	BKM	92

Berdasarkan tabel 2.3.1.3 di atas diketahui bahwa lembaga ekonomi merupakan lembaga pendukung dalam peningkatan produktivitas UKM, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan lembaga.

2.3.1.4 Pariwisata

Obyek wisata di Kabupaten Kudus yang ada sangat beragam yang meliputi : wisata alam 3 unit, wisata buatan 6 unit, dan wisata religius 2 unit. Tabel berikut ini menginformasikan perkembangan jumlah wisatawan dan pendapatan pada berbagai obyek wisata.

Tabel 2.3.1.4.a

Jumlah wisatawan pada obyek wisata Kudus tahun 2003 - 2007

No	OBYEK WISATA	Jumlah Pengunjung (orang)					Rerata per obyek dlm 5 th
		2003	2004	2005	2006	2007	
1	Tugu Identitas	13,061	15,342	27,808	12,756	14,944	16,782
2	Taman Krida Wisata	12,321	16,470	22,640	27,292	48,804	25,505
3	Museum Kretek	5,479	8,167	10,394	9,214	9,155	8,482
4	Menara & Makam S. Kudus	265,19 2	290,28 5	71,405	145,50 0	345,59 0	223,594
5	Colo & Makam S. Muria	505,19 8	474,48 1	492,38 5	369,29 2	402,82 9	448,837
6	Monthel	3,928	7,513	4,891	1,041	-	3,475
7	Kajar	25,262	7,615	3,429	-	-	7,261

No	OBYEK WISATA	Jumlah Pengunjung (orang)					Rerata per obyek dlm 5 th
		2003	2004	2005	2006	2007	
8	GOR	-	12,468	26,118	13,468	14,868	13,384
9	Kolam Renang Pemda	12,653	15,803	22,116	26,247	25,982	20,560
10	Taman Ria Colo	-	2,957	2,941	4,540	5,036	3,095
11	Kolam Renang Notosari	2,692	3,087	2,154	5,066	5,723	3,744
12	Kolam Renang Gryptha	678	848	1,343	2,296	2,528	1,539
JUMLAH		846,464	855,036	687,624	616,712	875,459	776,259
Rerata Per tahun		70,538.67	71,253.00	57,302.00	51,392.67	72,954.92	64,688

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Tabel 2.3.1.4.b

Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Pariwisata

Tahun 2003-2007

No	OBYEK WISATA	PENDAPATAN RETRIBUSI (Rp.)					Rerata per obyek dlm 5 th
		2003	2004	2005	2006	2007	
1	Tugu Identitas	13,106,000	9,116,000	17,297,100	14,429,000	15,470,000	13,883,620
2	Taman Krida Wisata	10,576,125	13,501,250	22,753,000	53,240,500	96,718,025	39,357,780
3	Museum Kretek	-	-	-	-	-	-
4	Menara & Makam S. Kudus	22,418,000	-	-	-	-	-
5	Colo & Makam S. Muria	464,181,350	425,357,183	405,881,772	386,811,250	803,122,250	497,070,761
6	GOR	-	41,813,000	30,208,000	40,964,000	50,015,500	32,600,100
7	Kolam Renang Pemda	12,653,000	1,915,800	25,819,000	43,875,000	44,075,600	25,667,680
8	Taman Ria Colo	-	147,850	651,950	245,000	244,860	257,932
9	Kolam Renang						

	Notosari	8,076,000	12,348,000	13,231,500	38,669,500	42,922,500	23,049,500
10	Kolam Renang Gryptha	10,170,000	15,095,000	24,520,000	48,661,500	52,280,000	30,145,300
	JUMLAH	541,180,475	519,294,083	540,362,322	626,895,750	1,104,848,735	666,516,273
	Rerata Per tahun	45,098,373	43,274,507	45,030,194	52,241,313	92,070,728	55,543,023

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Berdasarkan tabel 2.3.1.4.a dan tabel 2.3.1.4.b di atas dapat diketahui bahwa, kunjungan wisata rata – rata dalam 5 tahun (2003- 2007), obyek wisata Colo & Makam Sunan Muria menduduki urutan pertama dalam kontribusi terhadap pendapatan daerah dari retribusi daerah yakni Rp.497.070.761 atau sebesar 74.6% dari total pendapatan pariwisata, sedangkan dari rata – rata jumlah pengunjung selama 2003 hingga 2007 mencapai 448.837 wisatawan (58.63% terhadap total wisatawan).

Urutan kedua adalah Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus dengan wisatawan 223.594 orang (29.21% terhadap total wisatawan), namun demikian pendapatan dari obyek wisata ini menjadi kewenangan Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus. Di samping itu GOR dan Taman Krida Wisata merupakan obyek wisata buatan yang potensial dilihat dari kunjungan maupun pendapatan.

Kondisi sarana prasarana pendukung yang belum memadai, manajemen wisata yang belum terkelola dengan baik serta kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pariwisata yang masih kurang mengakibatkan kunjungan wisatawan pada beberapa obyek wisata mengalami peningkatan relatif kecil.

2.3.1.5 Pertanian

Sektor pertanian mempunyai peranan besar dalam mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, merata, bermutu, aman dan terjangkau melalui peningkatan produksi dan produktivitas pangan nabati dan hewani. Kontribusi pertanian terhadap PDRB selama 5 tahun dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 rata-rata sebesar 2,44 % pertahun. Pertanian meliputi tanaman pangan, peternakan, kehutanan, perkebunan dan perikanan.

Tanaman pangan selain padi, komoditas yang ikut mendukung ketersediaan pangan adalah ketela pohon, jagung dan kedelai. Produksi beras selama 5 tahun dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 menunjukkan kenaikan sebesar 7,14 %. Pada tahun 2007 produksi beras mencapai 108.729 ton, sedangkan kebutuhan konsumsi berasnya berkisar 69.052 ton, sehingga terdapat surplus beras sebesar 39.677 ton.

Pemenuhan kebutuhan pangan hewani meliputi ternak dan ikan. Produk peternakan yang ada dapat berupa daging, kulit, susu dan telur. Jumlah populasi ternak yang ada di Kabupaten Kudus didominasi oleh ayam buras, kambing dan itik dengan jumlah populasi pada tahun 2007 sebesar ayam buras sebanyak 253.718 ekor, kambing sebanyak 21.928 ekor dan itik sebesar 26.548 ekor. Produksi daging pada tahun 2007 sebesar 4.305,45 ton dengan didominasi oleh daging ayam dan kerbau. dengan produksi pada tahun 2007 ayam buras 3.340,264 ton dan kerbau 481 ton. Untuk pemenuhan kebutuhan ikan selain dipenuhi dari budidaya ikan kolam juga dari perairan umum. Produksi ikan pada budidaya kolam selama 5 tahun mengalami kenaikan 7,94 %.

Tanaman perkebunan didominasi oleh tanaman tebu, kelapa dan kapuk dengan masing – masing produksi pada tahun 2007 tebu sebesar 3.804,948 kw, kelapa 2.201.380 butir dan kapuk sebesar 578,709 ton. Selain itu, masih terdapat tanaman perkebunan yang lain seperti kopi, cengkeh, panili meskipun produksinya relatif kecil.

Tanaman kehutanan yang ada merupakan tanaman hutan rakyat seperti jati, sengon dan tanaman tahunan lainnya seperti mangga, ace, durian nangka dan lain – lain.

2.3.2 Inflasi

Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang tinggi akan kehilangan makna bila diikuti dengan tingkat inflasi yang tinggi. Oleh karena itu pengendalian stabilitas harga – harga barang merupakan variabel ekonomi yang penting dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat. Angka inflasi tertinggi periode 2003 – 2007, terjadi pada tahun 2005 sebagai dampak kenaikan BBM per 5 Oktober 2005. Adapun laju inflasi tahun 2007 tercatat 6,79% sedangkan perkiraan inflasi pada tahun 2008 sebesar 13,68%. Kelompok barang yang sangat terpengaruh kenaikan harga BBM adalah bahan makanan (*volatile foods*), biaya transportasi, dan biaya kesehatan. Tabel di bawah menggambarkan kondisi inflasi daerah dan nasional.

Tabel 2.3.2
Inflasi Nasional, Kota Semarang, dan Kabupaten Kudus
Tahun 2003 – 2007 (persen)

Tahun	Nasional	Kota Semarang	Kabupaten Kudus
2003	5,26	6,07	5,2
2004	6,36	5,97	6,11
2005	17,11	16,46	17,73
2006	6,6	6,08	6,11
2007	6,59	6,75	6,79

Sumber : BPS Kabupaten Kudus

2.3.3 Investasi

Investasi merupakan salah satu stimulus bagi perekonomian sehingga harus mendapatkan perhatian lebih dari semua pihak khususnya pemerintah daerah. Pengeluaran investasi langsung dipengaruhi oleh tingkat suku bunga pinjaman, iklim investasi, serta *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*. Investasi di daerah didekati dengan investasi swasta yang terdata dan pengeluaran pemerintah melalui APBD. Adapun faktor yang mempengaruhi ICOR di daerah adalah kualitas SDM lokal, birokrasi pemerintahan, dan kuantitas serta kualitas sarana prasarana penunjang. Diasumsikan ICOR tahun 2008 sebesar 4,3. Variabel investasi erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai. Semakin tinggi target pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula investasi. Pada 2008-2013 target pertumbuhan ekonomi per tahun rata-rata 3,01% per tahun masih cukup relevan dengan kemampuan potensi tingkat tabungan masyarakat, kemampuan PDRB, dan kondisi keuangan daerah.

Tabel 2.3.3.a

Nisbah Investasi atas PDRB dan Selisih Kebutuhan Investasi terhadap Investasi riil Kabupaten Kudus

Tahun	Investasi riil	PDRB	Nisbah	Pertumbuhan ekonomi		Kebutuhan investasi	selisih investasi
				Target	realisasi		
2004	3.630,717	16.504,03	0,22	7	11,19	2.271,23	1.359,49
2005	2.418,622	19.822,79	0,12	7	3,2	5.290,74	-2.872,11
2006	4.781,502	21.429,33	0,22	5	4,4	5.433,53	-652,023
2007	15.660,613	23.572,00	0,66	5	3,23	24.242,43	-8.581,82

Sumber : Data hasil diolah

Berdasarkan tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa nisbah investasi atas PDRB sangat fluktuatif. Diasumsikan bahwa investasi riil meliputi investasi swasta dan APBD kabupaten. Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi merupakan faktor penting sebagai stimulus sehingga mampu menciptakan *multiplier effect* dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dapat tercapai bilamana investasi yang dibutuhkan terpenuhi. Dengan menggunakan rumus *Musgrave* maka dapat dicari komponen kebutuhan investasi dan investasi riil. Pada tahun 2004 terjadi surplus investasi sehingga pertumbuhan ekonomi riil lebih tinggi dari yang ditargetkan, namun periode berikutnya cenderung mengalami kekurangan investasi yang berdampak pertumbuhan ekonomi relatif rendah.

Tabel 2.3.3.b

Perkembangan investasi di Kabupaten Kudus tahun 2004 – 2008
(milyar rupiah)

Tahun	PMA	PMDN Fasilitas	PMDN Non Fasilitas	Jumlah
2004	134,000	54,707	3.109,129	3.297,838
2005	-	312,000	1.768,472	2.080,472
2006	20,004	-	4.234,558	4.254,562
2007	2,987	55,602	14.934,872	14.993,462
2008	37,602	-	1.799,576	1.837,178

Sumber : Kantor PMPPT Kabupaten Kudus

PMDN terbagi menjadi 2 yaitu investasi dengan fasilitas dan non fasilitas (mandiri). Investasi mandiri adalah investasi yang tidak mempunyai Surat Persetujuan (SP) karena tidak bersedia mengurus untuk memperoleh fasilitas fiskal. Investasi di Kabupaten Kudus didominasi investasi mandiri dimana kepemilikan modal adalah perusahaan perorangan. Hal ini menunjukkan kemampuan berinvestasi cukup tinggi.

Untuk menarik investasi telah diberikan insentif antara lain *tax holiday* (ijin lokasi dan HO) bagi PMDN fasilitas.

2.3.4 Keuangan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah sejak 2001 bermakna pemberian wewenang yang besar kepada daerah untuk mengelola sendiri daerahnya, dan peningkatan dana alokasi transfer merupakan wujud dari desentralisasi fiskal. Sumber pembiayaan desentralisasi fiskal meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta pinjaman daerah dan sumber lain yang sah. Dana perimbangan merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan perekonomian daerah. Peningkatan dana perimbangan akan mendorong belanja pemerintah terhadap barang dan jasa yang merupakan injeksi terhadap perekonomian dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Gambaran pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.4
Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 – 2007
(jutaan rupiah)

No	Pendapatan daerah	Tahun				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	Pendapatan Asli Daerah	38.991,11	42.728,05	43.696,09	51.247,70	55.259,41
	1.1 Pajak daerah Retribusi	9.535,78	11.118,70	11.553,63	13.007,86	14.536,98
	1.2 daerah Bagian laba	21.792,14	25.854,38	27.717,43	28.972,74	33.916,69
	1.3 BUMD	266,19	313,62	2.743,50	1.470,02	1.585,51
	1.4 Lain-lain PAD yang sah	7.397,00	5.441,35	1.681,53	7.797,08	5.220,23
2	Pendapatan dana perimbangan	254.586,00	267.924,94	273.496,00	427.044,74	522.470,02
	2.1 Bagi hasil pajak / bukan pajak Dana Alokasi	21.178,00	30.936,94	34.646,00	45.492,14	62.299,02
	2.2 Umum Dana Alokasi	228.308,00	229.738,00	227.890,00	359.184,00	421.953,00
	2.3 Khusus	5.100,00	7.250,00	10.960,00	22.368,60	38.218,00
3	Pendapatan lain-lain yang sah	13.810,29	23.844,70	70.960,25	48.642,96	89.509,68
	3.1 Hibah					
	3.2 Dana Darurat					
	3.3 Bagi hasil pajak dari propinsi Penyesuaian dan otonomi	13.810,29	21.464,10	47.630,00	48.494,35	30.717,19
	3.4 khusus Bantuan keuangan dari propinsi	-	2.380,60	23.330,25	148,61	40.000,00
	3.5	-	-	-	-	18.792,49
	Jumlah	307.387,40	334.497,69	388.152,34	526.935,40	667.239,11

Sumber : Bagian Keuangan Kabupaten Kudus

Berdasarkan tabel 10 di atas dapat diketahui bahwa DAU merupakan sumber pendapatan yang sangat dominan dengan kecenderungan nisbah yang semakin menurun dari 74% pada tahun 2003 menjadi 63% pada tahun 2007. Oleh karena itu daerah harus menggali sumber pendapatan lain khususnya intensifikasi PAD.

Setelah desentralisasi fiskal berjalan, pengeluaran rutin bergeser naik sedangkan pengeluaran pembangunan bergeser turun. Kecenderungan ini dipacu pada pengeluaran rutin khususnya gaji pegawai yang naik dengan kecepatan lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan DAU. Kondisi ini akan menekan alokasi biaya pembangunan. Namun demikian belanja pembangunan masih dapat meningkat apabila dana perimbangan (bagi hasil pajak/bukan pajak dan DAK) mengalami peningkatan yang besar, karena belanja rutin sudah dipenuhi.

Peningkatan dana perimbangan secara langsung meningkatkan kemampuan APBD, namun demikian dampaknya terhadap perekonomian daerah dengan melihat perkembangan PDRB kurang terlihat korelasinya

secara langsung. Hal ini terjadi karena daya beli dari uang tersebut terkikis oleh inflasi.

2.3.5 Pemerataan

2.3.5.1 Pemerataan pendapatan

Pendapatan per kapita merupakan indikator utama sebagai instrumen untuk melihat kesejahteraan masyarakat. Namun demikian indikator ini masih mengaburkan ukuran kesejahteraan secara umum. Untuk dapat melihat pemerataan pendapatan dapat dicari melalui rasio gini dan kurva *lorenz*. Nilai rasio gini yang mendekati 0 maka tingkat ketimpangan pendapatan sangat rendah artinya mendekati distribusi pendapatan merata, dan sebaliknya.

Melalui pendataan survei sosial ekonomi nasional (Susenas 2007) maka dapat diidentifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan laporan Bank Indonesia dapat diketahui bahwa indeks gini Kabupaten Kudus sebesar 0,33 yang dapat dirinci sebagai berikut : 40% penduduk berpenghasilan rendah memperoleh 20,97% total pendapatan, 40% penduduk berpenghasilan menengah memperoleh 37,48% total pendapatan, sedangkan 20% penduduk berpenghasilan tinggi memperoleh 41,55% total pendapatan. Bila dibandingkan hasil susenas tahun 2005 dimana rasio gini berkisar 0,31 maka telah terjadi disparitas pendapatan yang meningkat. Faktor yang mempengaruhi kesenjangan ini adalah dampak kenaikan BBM yang menyebabkan kelompok 40% penduduk berpenghasilan rendah mengalami penurunan daya beli. Berbagai kegiatan bersifat stimulan dan bantuan sosial dan peningkatan kapasitas UKM diharapkan mampu menggeser pola konsumsi dan peningkatan daya beli masyarakat sehingga memperbaiki rasio gini menjadi 0,31 pada tahun 2013.

2.3.5.2 Kemiskinan

Salah satu persoalan mendasar di Kabupaten Kudus adalah masalah kemiskinan, mengingat semakin besar penduduk miskin maka berpotensi menciptakan permasalahan sosial. Yang termasuk dalam kategori penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pendapatan per kapita di bawah Rp.154.111 per bulan atau dan didekati melalui perbandingan antara KK pra KS dan KS I alasan ekonomi terhadap total KK. Kemiskinan pada perkembangannya juga mencakup dimensi kerentanan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan menyampaikan aspirasi sehingga bersifat multidimensi. Faktor penyebab kemiskinan terdiri dari : rendahnya kualitas SDM, terbatasnya aksesibilitas terhadap sarana prasarana dasar, dan fluktuasi perekonomian daerah. Pada tahun 2003 - 2007 proporsi keluarga miskin terhadap jumlah KK tercatat sebesar 38,9%,37,80%,40,56 %, 35,89% dan 41,16% .

Kenaikan jumlah penduduk miskin yang cukup besar pada tahun 2004 ke tahun 2005 disebabkan oleh salah satunya adalah banyaknya bencana alam yang terjadi pada tahun 2005 yaitu sejumlah 119 kasus dengan kerugian sebesar Rp. 937.000.000,- sedangkan pada tahun 2004 hanya bencana 2 kasus bencana alam yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 217.666.000,-. Jumlah pengangguran juga meningkat drastis pada tahun tersebut yaitu tahun 2004 sejumlah 1.602 sedangkan pada tahun 2005 sejumlah 29.242 orang.

Kenaikan jumlah penduduk miskin dari tahun 2004 ke tahun 2005 mendapat solusi yang berarti dengan adanya program pemerintah pusat antara lain program BLT. Menurut data dari BPS Pusat pada Sistem Informasi

Geografis Kemiskinan Indonesia 2005, penerima BLT di Kabupaten Kudus sejumlah 35.540 KK yang terdiri dari KK sangat miskin sejumlah 3.590, KK miskin sejumlah 22.320 dan KK hampir miskin sejumlah 9.630. Jumlah penerima BLT tersebut menunjukkan bahwa sebesar 48,52% dari penduduk miskin di Kabupaten Kudus tahun 2005 telah mendapat bantuan dari pemerintah yang dapat digunakan sebagai modal usaha.

2.3.5.3 Kesenjangan antar Wilayah

Kondisi wilayah dengan potensi yang berlainan akan mempengaruhi kualitas penduduk, aktivitas penduduk, dan penyediaan sarana prasarana. Ukuran pemerataan pembangunan wilayah yang digunakan adalah PDRB kecamatan yang diolah dengan rumus indeks *williamson*. Angka indeks *williamson* terletak antara 0 dan 1, nilai indeks yang mendekati 0 menunjukkan tingkat disparitas antar wilayah sangat rendah artinya mendekati merata, dan sebaliknya. Berdasarkan hasil perhitungan di ketahui bahwa angka indeks *williamson* Kabupaten Kudus sebesar 0,83 artinya disparitas antar wilayah cukup tinggi.

2.3.6 Pengangguran

Jumlah penduduk pada tahun 2003 tercatat 724.969 jiwa meningkat menjadi 747.488 jiwa pada tahun 2007. perkembangan jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) pada tahun 2003 mencapai 488.983 jiwa dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 504.121 jiwa.

Angkatan kerja yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas bekerja atau punya pekerjaan tapi sementara tidak bekerja dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2003 tercatat 374.573 jiwa atau 76,6% penduduk usai produktif. Pada Tahun 2007 angkatan kerja meningkat menjadi 395.908 jiwa 78,5% penduduk usia produktif. Pada tahun 2004-2007, persentase Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) rata-rata 95,13 % per tahun.

Meskipun sebagian besar angkatan kerja telah memiliki pekerjaan bila dilihat dari perkembangan tingkat pengangguran dari tahun ke tahun, masih belum menunjukkan terjadi penurunan. Tingkat pengangguran pada tahun 2004 dan 2005 sebesar 4,49 %, dan tahun 2006 dan 2007 meningkat menjadi 5,25 %.

2.4 SOSIAL BUDAYA

2.4.1 Pendidikan

Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lebih lanjut dalam Batang Tubuh UUD 1945 diamanatkan pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara seperti yang tertuang dalam Pasal 28B Ayat (1) yaitu bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia, dan Pasal 31 Ayat (1) yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, bahkan kinerja pendidikan yaitu gabungan angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dan angka melek huruf digunakan sebagai variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pembangunan pendidikan mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional yang dilakukan oleh pemerintah seperti Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the right of child*) dan *Millenium Development Goals (MDGs)* serta *World Summit on Sustainable Development* yang secara jelas menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme, serta peningkatan keadilan sosial.

Penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Kabupaten Kudus selama tahun 2004-2007, dengan segala keberhasilan dan kekurangannya dapat dilihat dalam kondisi umum. Pada tahun 2007 tercatat terdapat 181 TK, dengan 10.533 siswa dan 467 guru; 475 SD dengan 63.668 siswa dan 4.403 guru; 133 MI dengan 21.947 siswa dan 1.836 guru; 45 SMP dengan 22.189 siswa dan 1.407 guru; 57 MTs dengan 18.282 siswa dan 1.408 guru; 18 SMA dengan 10.497 siswa dengan 672 guru; 27 MA dengan 9.723 siswa dan 862 guru; 14 SMK dengan 8.487 siswa dan 535 guru, selengkapnya dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4.1.a
Data Sekolah dan Siswa
Kabupaten Kudus

Tingkat Sekolah	Jumlah Sekolah	Total Per jenjang	Jumlah Siswa	Total Per jenjang	Jumlah Guru	Total Per jenjang
TK	181		10.533		467	
SD	475		63.688		4.403	
MI	133		21.947		1.836	
SD/MI		608		85.615		6.239
SMP	45		22.189		1.407	
MTs	57		18.282		1.498	
SMP/MTs		102		40.471		2.905
SMA	18		10.497		672	
MA	27		9.723		862	
SMK	14	59	8.487		535	
SM				28.707		2.069

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus Tahun 2007

Berdasarkan data tersebut, tampak terdapat ketimpangan transisi tingkat pendidikan, terutama antara jumlah siswa SMP/MTs (40.471) dengan jumlah siswa SMA/MA/SMK (28.707) atau terdapat selisih sebesar 11.764. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat sekitar 29% siswa lulusan SMP/MTs tidak

melanjutkan sekolah kejenjang pendidikan SMA/MA/SMK, yang diperkirakan putus sekolah karena faktor ekonomi, menempuh pendidikan di pondok pesantren atau bekerja.

Berbagai upaya pembangunan pendidikan dilaksanakan untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, namun demikian sampai saat ini tingkat pendidikan masyarakat relatif masih rendah. Berdasarkan Profil Pendidikan tahun 2007 diketahui bahwa dari jumlah seluruh penduduk kabupaten Kudus proporsi penduduk yang tidak/belum pernah sekolah sebanyak 64.214 orang (8,74%), tidak/belum tamat SD sebanyak 154.704 orang (21,05%), tamatan SD sebanyak 268.400 orang (36,52%), tamat SMP sebesar 103.311 orang (14,06%), tamat SMA sebanyak 68.546 orang (9,33%), dan tamatan Diploma III ke atas sebesar 42.013 orang (3,66%). Terlihat bahwa proporsi pendidikan penduduk kudu terbesar adalah tamatan SD sebesar 36,52% dan proporsi tersebut semakin menurun dengan semakin tingginya jenjang pendidikan.

Sementara itu angka buta aksara penduduk usia 15 tahun keatas masih sebesar 78.713 orang (10,7%). Kondisi tersebut belum memadai untuk menghadapi persaingan global dan belum mencukupi pula sebagai landasan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*).

Tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI mencapai antara 85,61 - 98,69%, (tuntas paripurna) namun Angka Partisipasi Murni (APM) baru mencapai antara 70,02 - 79,59%. APK SMP/MTs mencapai 94,46 - 101,24% (tuntas paripurna), namun APM baru mencapai 68,62 - 70,28% sedangkan APK SMA/MA/SMK baru mencapai antara 67,01- 70,85% (belum tuntas paripurna), dan APM baru mencapai antara antara 44,94– 48,41%.

Tabel 2.4.1.b
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Tingkat Sekolah	APK	APM
SD/MI	98.69	79.59
SMP/MTs	101.24	70.28
SMA/MA/SMK	70.85	48.41

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus Tahun 2007

Sedangkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dalam periode yang sama untuk SD/MI sangat fluktuatif, tahun 2003 sebesar 90,31%, 2004 98,24%, 2005 96,07%, 2006 92,27% dan tahun 2007 sebesar 91,86%. APS untuk SMP/MTs dalam 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami kenaikan, tahun 2003 sebesar 70,56%, 2004 meningkat menjadi 86,54%, 2005 90,03%, 2006 91,51% dan tahun 2007 sebesar 93,84. Namun untuk SMA/SMK/MA, meskipun terus mengalami kenaikan, APS masih belum optimal, yaitu pada tahun 2003 sebesar 41,63%, 2004 sebesar 46,64%, 2005 sebesar 49,41%, 2006 sebesar 50,63%, dan tahun 2007 meningkat menjadi 52,79%.

Sementara itu angka putus sekolah untuk SD/MI tahun 2003 sebesar 1,71%, 2004 sebesar 0,18%, 2005 turun menjadi 0,11%, 2006 menjadi 0,04%, dan tahun 2007 meningkat menjadi 0,05%. Sedangkan angka putus sekolah SMP/MTs lebih tinggi dibandingkan dengan SD/MI, yaitu pada tahun 2003 sebesar 1,01%, 2004 sebesar 1,21%, 2005 dan 2006 sebesar 0,86% dan

tahun 2007 sebesar 0,93%. Angka putus sekolah untuk SMA/SMK/MA pada tahun 2004 sebesar 1,31%, 2005 dan 2006 sebesar 1,59%, dan 2007 turun menjadi 0,85%.

Penurunan jumlah penduduk usia muda terutama kelompok usia 7-12 tahun sebagai dampak positif program Keluarga Berencana menyebabkan turunnya jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang SD/MI dari tahun ke tahun. Hal tersebut terus dipertimbangkan dalam menyediakan fasilitas pelayanan pendidikan sehingga efisiensi dapat terus ditingkatkan. Masih banyak sekolah-sekolah (SD) yang jumlah siswanya tidak memenuhi Standart Pelayanan Minimal, bahkan terdapat 109 Sekolah Dasar yang jumlah siswanya kurang dari 70 anak (hasil pendataan Bappeda Kabupaten Kudus tahun 2006), dan yang lebih menjadikan perhatian ada sekolah yang jumlah murid dalam satu kelas kurang dari 10 anak. Disamping turunnya jumlah siswa sebagaimana tersebut di atas, pada saat yang sama terjadi peningkatan proporsi penduduk usia dewasa yang berdampak pada perlunya untuk terus mengembangkan penyediaan layanan pendidikan formal yang terjangkau dan berkualitas sampai tingkat sekolah menengah atas, dan layanan pendidikan non formal untuk memberi pelayanan pendidikan sesuai kebutuhan mereka.

Penyediaan fasilitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Kudus belum optimal, antara lain fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa juga belum tersedia secara memadai.

Kualitas pendidikan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh ketersediaan pendidik yang berkualitas belum memadai, dan fasilitas belajar belum tersedia secara mencukupi. Berdasarkan data profil pendidikan kabupaten kudus tahun 2007 menunjukkan bahwa belum semua pendidik memiliki kualifikasi pendidikan seperti yang disyaratkan. Proporsi guru sekolah dasar (SD) termasuk sekolah dasar luar biasa (SDLB) yang berpendidikan Diploma-2 keatas adalah 67,4% dan proporsi guru sekolah menengah pertama (SMP/MTs) yang berpendidikan Diploma-3 ke atas sebesar 79,73%. Kondisi tersebut tentu belum mencukupi untuk menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas.

Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs dan pendidikan menengah yang mencakup sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK) yang menggunakan sistem guru mata pelajaran banyak pula terjadi ketidaksesuaian antara pelajaran yang diajarkan dengan latar belakang pendidikan guru. Selengkapnya data guru menurut ijazah tertinggi dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.4.1.c
Data Guru SD/MI menurut Ijasah Tertinggi

Tingkat Pendidikan	Guru SD	Guru MI
SMA	460	188
SMA NON KEGURUAN	296	134
SMA KEGURUAN	591	463
DI	67	223
DII	666	147
DIII KEGURUAN	1369	230
DIII NON KEGURUAN	39	8
S1 KEGURUAN	297	146
S1 NON KEGURUAN	562	252
S2	56	55

JUMLAH	4.404	1836
--------	-------	------

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus Tahun 2007

Selanjutnya terhadap rasio guru terhadap murid SD/MI pada tahun 2003 mencapai 72,92%, 2004 sebesar 60,17%, 2005 sebesar 91,98%, tahun 2006 sebesar 62,52% dan tahun 2007 meningkat menjadi 72,87%. Sedangkan rasio guru terhadap murid SMP/MTs pada periode yang sama angka yang sangat fluktuatif yaitu pada tahun 2003 sebesar 66,42%, 2004 66,85%, 2005 meningkat menjadi 70,43%, 2006 73,03%, dan tahun 2007 turun menjadi 71,78%. Sementara itu ratio guru terhadap murid SMA/SMK/MA dalam periode yang sama terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2003 sebesar 65,72%, 2004 sebesar 68,24%, 2005 dan 2006 sebesar 71,04 dan tahun 2007 meningkat menjadi sebesar 72,07%.

Adapun mutu sarana prasarana gedung sekolah, berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus tahun 2007 kondisi ruang kelas selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.1.d

Data Ruang Kelas

TINGKAT	JUMLAH ROMBEL/KELAS	JUMLAH RUANG KELAS MENURUT KONDISI				JUMLAH
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	BUKAN MILIK	
SD	2.703	1.798	782	301	13	2.738
MI	798	582	245	68	31	928
SMP	580	592	12	6	3	613
MTs	460	434	21	8	0	463
SMA	269	264	8	2	0	274
MA	257	262	9	0	0	271
SMK	218	199	0	0	0	199

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus Tahun 2007

Dari data di atas terlihat bahwa masih terdapat ruang kelas yang tergolong rusak berat pada SD sebanyak 301 ruang kelas dan pada MI sebesar 68 ruang. Sedangkan pada SMP terdapat 3 ruang yang tergolong rusak berat. Hal tersebut selain berpengaruh pada ketidaklayakan dan ketidaknyamanan proses belajar mengajar pada sekolah-sekolah tersebut. Pada saat yang sama masih banyak pula peserta didik yang tidak memiliki buku pelajaran. Kecenderungan sekolah untuk mengganti buku setiap tahun ajaran baru selain semakin memberatkan orangtua juga menyebabkan inefisiensi karena buku-buku yang dimiliki sekolah tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh siswa.

Perpustakaan merupakan sarana yang sangat penting untuk mendukung pendidikan yang berkualitas, khususnya membangun minat baca masyarakat dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan masyarakat utamanya para pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Kudus. Perpustakaan daerah yang ada pada saat ini kondisinya belum memadai, dari aspek tempat sangat tidak representatif, hal ini tercermin dari kualitas bangunan yang tidak baik, ruangan yang sempit dan terbatas, berada di lokasi yang ramai dan tidak nyaman, tidak ada tempat parkir yang aman bagi pengunjung. Dari aspek

fasilitas belum dilengkapi dengan tempat baca yang nyaman, Media informasi yang disediakan masih dalam bentuk dokumen yang bersifat konvensional, seperti buku-buku, surat kabar, majalah, yang masih terbatas, dan tidak ada pustaka digital, serta belum tersedia jaringan teknologi informasi.

Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perpustakaan Daerah, banyaknya buku-buku perpustakaan adalah 11.226 buku referensi.

Jumlah pengunjung pada tahun 2003 sebanyak 25.524, tahun 2004 sebanyak 19.617, tahun 2005 sebanyak 20.499, tahun 2006 sebanyak 40.174 dan tahun 2007 sebanyak 24.641 pengunjung atau rata-rata per tahun sebanyak 26.055 pengunjung atau rata-rata perbulan sekitar 2.171 pengunjung, hal ini mengindikasikan masih rendahnya pemanfaatan perpustakaan daerah jika dibandingkan dengan jumlah pelajar/mahasiswa di Kabupaten Kudus (sekitar 155.793).

2.4.2 Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar masyarakat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan (daya beli / ekonomi). Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Tujuan pelaksanaan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan indikator pembangunan kesehatan dengan indikator sebagai berikut :

a. Angka Kematian Bayi

Indikator ini menggambarkan rata-rata jumlah kematian bayi pada setiap 1.000 kelahiran hidup. Perkembangan Angka Kematian Bayi, tahun 2003 sebesar 4,52 per 1.000 kelahiran hidup, tahun 2004 sebesar 8,39 kematian per 1.000 kelahiran hidup, tahun 2005 mencapai 7,98 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2006 sebesar 5,95 per 1.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2007 mencapai 7,2 kematian per 1000 kelahiran hidup. Rata-rata angka kematian bayi pertahun adalah sebesar 7,52 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Perkembangan diatas menunjukkan bahwa antara tahun 2003-2007 Angka Kematian Bayi cenderung mengalami penurunan. Penurunan Angka Kematian Bayi ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan terhadap bayi semakin meningkat. Rata-rata angka kematian bayi di Kabupaten Kudus sudah melebihi target pencapaian MDG's pada tahun 2015 sebesar 19 kematian per 1.000 kelahiran hidup.

b. Balita Dengan Status Gizi Buruk

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah balita yang memiliki status gizi buruk, yang pengukurannya didasarkan pada jumlah balita dengan status gizi buruk dibagi dengan total jumlah balita yang ada. Perkembangan balita dengan status gizi buruk selama tahun 2003 - 2007 menunjukkan pada tahun 2003 tercatat sebesar 0,48% balita yang berstatus gizi buruk, tahun 2004 naik menjadi 0,5%, tahun 2005 turun

menjadi 0,36%, sedangkan pada tahun 2006 menjadi 0,38% dan pada tahun 2007 turun hingga mencapai 0,29%.

Rata-rata%tase balita dengan status gizi buruk adalah 0,39% per tahun. Perkembangan diatas memperlihatkan bahwa%tase balita dengan status gizi buruk cenderung mengalami penurunan, akan tetapi perkembangannya tiap tahun masih terlihat berfluktuasi.

c. Angka Kematian Balita

Indikator ini menggambarkan tingkat kematian balita per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2003 angka kematian bayi sebesar 0,89, pada tahun 2004 angka kematian bayi meningkat menjadi 1,64, pada tahun 2005 menurun menjadi 0,36. pada tahun 2006 menjadi 1,28, tahun 2007 menjadi 1,5. apabila dibandingkan dengan target pencapaian MDG's tahun 2015 sebesar 32 kematian per 1.000 kelahiran hidup maka kondisi di Kudus sudah lebih baik. Namun kondisi tersebut diharapkan dapat ditingkatkan.

d. Angka Kematian Ibu Melahirkan

Indikator ini menggambarkan tingkat kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. Kondisi di Kabupaten Kudus pada tahun 2003 sebesar 57,45, tahun 2004 sebesar 50,26. Pada tahun 2005 meningkat menjadi 74,12, tahun 2006 meningkat sebesar 77,63 dan pada tahun 2007 meningkat sebesar 108,38. Meskipun indikator ini di Kabupaten Kudus sudah melebihi target pencapaian MDG's tahun 2015 sebesar 150 per 100.000 kelahiran hidup, namun terlihat pencapaian angka kematian ibu melahirkan tiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan.

e. Desa UCI (*Universal Child Immunization*)

Indikator ini menggambarkan besarnya cakupan imunisasi dasar lengkap bagi bayi berusia 0-11 bulan di suatu desa/kelurahan. Pada tahun 2003 dan 2004 desa UCI di Kabupaten Kudus sebesar 94,66%, tahun 2005 sebesar 98,48%. Pada tahun 2006 meningkat 99,24% dan pada tahun 2007 desa UCI di Kabupaten Kudus telah mencapai 100%.

f. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan

Indikator ini menggambarkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Pada tahun 2003 cakupannya mencapai 83,93%, tahun 2004 sebesar 86,94%. Tahun 2005 meningkat 87,57%, tahun 2005 menjadi 89,76% dan tahun 2007 menurun menjadi sebesar 86,77%. Kondisi ini masih dibawah target Indonesia sehat 2010 sebesar 90%.

g. Cakupan pelayanan kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan rawat jalan di puskesmas pada tahun 2003 sebesar 15%, tahu 2004 sebesar 34,40%, tahun 2005 menurun sebesar 30,27%. Tahun 2006 meningkat 45,22% dan tahun 2007 sebesar 42,68%. Kondisi ini sudah lebih baik dibandingkan dengan target Indonesia Sehat 2010 sebesar 15%.

Adapun cakupan pelayanan kesehatan rawat inap di Rumah Sakit pada tahun 2003 sebesar 1,5%, tahun 2004 0,9%. Tahun 2005 dan 2006

sebesar 5,86%, dan pada tahun 2007 meningkat 8,25%. kondisi ini juga sudah melebihi target Indonesia Sehat 2010 sebesar 1,5 %. Meskipun kondisi cakupan pelayanan kesehatan sudah melebihi target akan tetapi diharapkan kondisi ini dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun

h. Rasio Dokter per 100.000 penduduk

Indikator ini menggambarkan rasio cakupan pelayanan dokter per 100.000 penduduk. Di Kabupaten Kudus pada tahun 2003 rasio dokter per 100.000 penduduk sebesar 29,66 , tahun 2004 meningkat menjadi 30,93 dokter per 100.000 penduduk. Kemudian di tahun 2005 rasio dokter menjadi 30,42 per 100.000 penduduk, tahun 2006 terjadi peningkatan rasio menjadi 32,61 dokter per 100.000 penduduk dan tahun 2007 rasionya menurun menjadi 33,18 per 100.000 penduduk. Apabila dicermati setiap tahun rasio dokter cenderung meningkat, Akan tetapi angka rasio ini belum mencapai kondisi ideal menurut WHO sebesar 40 dokter per 100.000 penduduk.

2.4.3 Kesejahteraan Sosial

Perlindungan dan kesejahteraan sosial merupakan hal-hal yang berkaitan dengan keterlantaran baik anak maupun lanjut usia, kecacatan, ketunasosialan, dan bencana alam, serta bencana sosial. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (1), (2), dan (3) Perubahan Kedua dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perubahan Keempat UUD 1945.

Menurut SIPD pada tahun 2003-2007 jumlah anak terlantar sekitar 2.235 anak. Sedangkan jumlah lanjut usia terlantar sekitar 1.345 jiwa dan jumlah penyandang cacat tercatat 3.577 jiwa, serta jumlah fakir miskin yang ditangani berjumlah sekitar 120.441 jiwa.

Kondisi umum masalah perlindungan dan kesejahteraan di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

- a. Penyandang cacat masih menghadapi kendala untuk kemandirian, produktivitas dan hak untuk hidup normal yang meliputi antara lain akses ke pelayanan sosial dasar, terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial untuk berbagai jenis kecacatan, dan aksesibilitas terhadap pelayanan umum untuk mempermudah kehidupan mereka.
- b. Sedangkan masalah ketunasosialan yang terdiri dari gelandangan dan pengemis serta tuna susila, selain disebabkan oleh kemiskinan juga diakibatkan oleh ketidakmampuan individu untuk hidup dan bekerja sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Masih adanya gelandangan dan pengemis, terlihat pada beberapa tempat seperti di jalan-jalan/traficlight dan sekitar masjid menara / masjid agung. Sedangkan tuna susila masih terlihat pada beberapa tempat seperti di daerah pasar hewan, lingkungan GOR Wergu Wetan, di hotel/losmen dan tempat lainnya.
- c. Masalah lainnya adalah rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial dan belum adanya kebijakan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kudus.
- d. Beberapa kebijakan kesejahteraan sosial yang dalam hal ini adalah perlindungan sosial, yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Kudus antara lain pemberian bantuan sosial bagi anak yatim piatu, anak-anak terlantar, bea siswa bagi penduduk miskin. Pemberian bantuan sosial tersebut masih belum menjangkau pada bantuan sosial kematian atau pemberian bantuan uang duka bagi penduduk yang meninggal dunia dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas efisiensi, dan berkeadilan.

2.4.4 Agama

Pembangunan agama merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar masyarakat, yaitu hak memeluk agama dan beribadat menurut keyakinan masing-masing sebagaimana diatur di dalam UUD 1945, Bab XI Pasal 29 (1) dan (2), yang menegaskan bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu."

Berdasarkan data Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Tahun 2007, data tempat ibadah adalah sebagai berikut; masjid 562 unit, langgar/mushola 1.666 unit, Gereja Kristen 21 unit, Gereja Katolik/kapel 4 unit, vihara/cetya/klenteng 9 unit, selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4.4

Sarana Prasarana Peribadatan

Sarana Peribadatan	Tahun 2003	Tahun 2004	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007
1). Masjid	530	531	531	549	562
2). Langgar/Mushola	1,692	1,234	1,670	1,644	1,666
4). Gereja Kristen	23	23	23	22	21
5) Gereja Katolik/Kapel	4	4	4	4	4
6). Pura/Kuil/Sanggah	-	-	-	-	-
7). Vihara/Cetya/Klenteng	14	14	14	13	9

Sumber : SIPD Tahun 2007

Kehidupan beragama pada sebagian masyarakat baru mencapai tataran simbol-simbol keagamaan dan belum sepenuhnya bersifat substansial, yang berupa tindakan kesholehan perilaku sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, berpemerintahan, berbangsa dan bernegara. Hal ini tercermin antara lain pada gejala negatif seperti perilaku asusila, praktik KKN, dan perjudian. Selain itu, angka perceraian yang masih tinggi, tahun 2003 sebesar 290 kasus dan meningkat pada tahun 2007 menjadi 320 kasus. Perceraian merupakan akhir dari ketidakharmonisan keluarga dan menunjukkan masih lemahnya peran keluarga sebagai basis pembinaan masyarakat dan bangsa. Berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas dan etika keagamaan itu jelas menggambarkan kesenjangan antara ajaran agama dengan pemahaman dan pengamalannya.

Kehidupan beragama di sebagian kelompok masyarakat tampak eksklusif baik dalam hubungan intern umat beragama maupun dalam

hubungan antarumat beragama.

2.4.5 Pemuda dan Olahraga

Pemuda sebagai bagian dari penduduk merupakan aset pembangunan daerah, terutama dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, perlu adanya pembinaan dan pemberdayaan pemuda agar lebih berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Pemuda adalah penduduk usia 15-35 tahun. Berdasarkan KDA (BPS) jumlah organisasi karang taruna pada tahun 2003 sebanyak 130 kelompok, dan pada tahun 2007 menurun 12,30% menjadi sebanyak 114 kelompok.

2.4.6 Kebudayaan

Perkembangan masyarakat yang sangat cepat sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membutuhkan penyesuaian tata nilai dan perilaku. Dalam suasana dinamis tersebut, pengembangan kebudayaan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Di samping itu pengembangan kebudayaan dimaksudkan untuk menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan keramah-tamahan sosial, makin pudar bersamaan dengan menguatnya nilai-nilai materialisme. Identitas daerah meluntur oleh cepatnya penyerapan budaya global yang negatif, Lajunya pembangunan ekonomi yang kurang diimbangi dengan pembangunan budaya telah mengakibatkan krisis budaya yang selanjutnya memperlemah ketahanan budaya.

Dalam era otonomi daerah, pengelolaan kekayaan budaya menjadi urusan dan tanggung jawab pemerintah daerah. Kurangnya kemampuan daerah dalam mengelola kekayaan budaya yang kasat mata (*tangible*) dan yang tidak kasat mata (*intangible*), disebabkan oleh kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran, dan komitmen pemerintah daerah.

Sementara itu, apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya masih rendah, antara lain karena keterbatasan informasi. Jumlah grup kesenian pada tahun 2004 tercatat sebanyak 284 dan pada tahun 2005 sebanyak 286 grup.

Di Kabupaten Kudus Kecamatan Jekulo Desa Terban terdapat situs Pati Ayam dimana ditemukan berbagai fosil. Apresiasi berbagai kalangan masyarakat dan komitmen pemerintah dalam pelestarian dan pengembangan Situs Patiyam diupayakan secara sinergis sehingga mampu berperan sebagai pusat pengembangan budaya.

2.4.7 Kesetaraan Gender

Konsep pembangunan yang responsif gender merupakan suatu konsep yang digunakan pemerintah dalam upaya memperkecil/menghilangkan kesenjangan / isu gender di berbagai bidang pembangunan karena selama ini belum disadari bahwa pembangunan telah berdampak dan memberikan manfaat yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki yang diakibatkan ketidakpahaman pada pengelola pembangunan tentang pengarusutamaan gender dan hak anak serta cara mengimplementasikannya bahkan sampai

sekarang masih berkembang anggapan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) identik dengan program tentang perempuan, sehingga semua program yang bernuansa atau sudah menyebutkan perempuan dianggap sebagai program berspektif gender.

Strategi pengarusutamaan gender dan hak anak dan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak selama ini belum dianggap sebagai suatu hal yang menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Tim Koordinasi pemberdayaan perempuan, Anak, dan Remaja, Kelembagaan PUG lainnya serta tim Pelayanan Terpadu Kekerasan Berbasis Gender dan Anak belum mampu berjalan optimal disebabkan adanya proses mutasi yang mengakibatkan pengelola program PUG sering berganti personil serta kurangnya kemampuan advokasi dan lobby para pengelola program PUG dan Hak Anak.

2.5 PRASARANA DAN SARANA DAERAH

Prasarana dan sarana daerah di Kabupaten Kudus merupakan salah satu faktor pendukung bagi pelaksanaan pemerataan pembangunan di Kabupaten Kudus. Meskipun dari sisi aksesibilitas kondisi prasarana dan sarana daerah di Kabupaten Kudus saat ini sudah memadai namun kualitas maupun cakupan pelayanan publik atas prasarana dan sarana daerah masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan prasarana dan sarana daerah dapat menjadi faktor penghambat pertumbuhan Kabupaten Kudus. Adapun prasarana dan sarana daerah di Kabupaten Kudus meliputi transportasi, irigasi, perumahan dan permukiman, drainase serta energi dan telekomunikasi.

2.5.1 Transportasi

Perkembangan Kabupaten Kudus sebagai salah satu pusat kegiatan industri, jasa, perdagangan dan kota pelajar ditandai dengan meningkatnya jumlah kendaraan dan tumbuhnya pusat-pusat kegiatan perekonomian.

Hal ini membawa dampak meningkatnya volume arus lalu lintas yang tidak diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana transportasi antara lain jalan, jembatan, terminal, simpang dan simpul serta sarana angkutan. Kondisi ini mempunyai potensi sebagai penyebab terjadinya kemacetan, kesemrawutan, meningkatnya angka kecelakaan dan meningkatnya pencemaran lingkungan. Adapun sarana dan prasarana transportasi tersebut antara lain :

2.5.1.1 Jalan dan Jembatan

Jalan dan jembatan merupakan infrastruktur pokok dalam transportasi darat. Tersedianya infrastruktur yang memadai akan sangat membantu aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi. Kabupaten Kudus mempunyai jaringan jalan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.5.1.1.a
Status Jalan di Kabupaten Kudus

NO	STATUS JALAN	PANJANG (Km)
1.	Jalan Nasional	32.345
2	Jalan Provinsi	33.100

3.	Jalan Kabupaten	483.400
	JUMLAH	548.845

Sumber: Kudus Dalam Angka 2007

Tabel 2.5.1.1.b
Kategori Jalan di Kabupaten Kudus

NO	KATEGORI JALAN	PANJANG (Km)
1.	Jalan beraspal	532,345
2.	Jalan kerikil/makadam	0,000
3.	Jalan tanah	15,100
4.	Tidak diperinci	1,400
	JUMLAH	548,845

Sumber: Kudus Dalam Angka 2007

Tabel 2.5.1.1.c
Kondisi Jalan di Kabupaten Kudus Tahun 2007

NO	KONDISI JALAN	PANJANG (Km)
1.	Baik	94,399
2.	Sedang	342,200
3.	Rusak ringan	71,253
4.	Rusak berat	40,993
		548,845

Sumber: Kudus Dalam Angka 2007

Tabel 2.5.1.1.d
Prosentase Jalan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Kudus
Tahun 2003 – 2007

NO	KONDISI JALAN	Prosentase (%)				
		2003	2004	2005	2006	2007
1.	Baik	11,61	43,50	20,94	87,68	17,20
2.	Sedang	57,13	27,49	41,97	3,41	62,35
3.	Rusak ringan	22,75	15,47	22,12	8,91	12,98
4.	Rusak berat	8,51	13,55	14,97	0,00	7,47

Sumber: Kudus Dalam Angka 2007

Berdasarkan tabel 2.5.1.1.b dapat dilihat bahwa kategori jalan beraspal mencapai lebih dari 96% dari total panjang jalan di Kabupaten Kudus, sedangkan jalan jalan tanah sekitar 3%. Apabila dilihat dari kondisi jalan di Kabupaten Kudus sebagaimana tabel 2.5.1.1.c, terlihat bahwa hanya sekitar 17% jalan di Kabupaten Kudus yang dalam kondisi baik, sedangkan sisanya adalah dalam kondisi sedang sekitar 62%, kondisi rusak ringan sekitar 12% dan kondisi rusak sekitar 7%. Berdasarkan tabel 2.5.1.1.d, prosentase

tertinggi jalan kondisi baik dalam kurun waktu 2003 – 2007 terjadi pada tahun 2006 yang mencapai lebih dari 85% sedangkan terendah adalah pada tahun 2003 sebesar 11%.

Selain jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten, di Kabupaten Kudus juga terdapat jalan dengan status jalan desa. Panjang jalan desa berdasarkan hasil inventarisasi Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2007 mencapai 131.100 km. Adapun kondisi jalan desa tersebut sekitar 50% dalam kondisi rusak ringan, 25% kondisi sedang, 20% kondisi rusak berat dan 5% dalam kondisi baik.

Di Kabupaten Kudus masih terdapat jalan dan jembatan yang belum sesuai dengan kelas jalan yang ditetapkan. Indikator kondisi jalan yang ideal suatu daerah dapat dinilai dari cakupan pelayanannya, yaitu berdasarkan perbandingan panjang jalan dengan jumlah penduduk dengan standar pelayanan minimal 0,6 Km per 1.000 penduduk. Untuk Kabupaten Kudus, pada tahun 2007 cakupan pelayanan jalan telah mencapai 0,73 Km per 1.000 penduduk sedangkan pada tahun 2003 sebesar 0,75 Km. Hal ini menunjukkan bahwa prasarana jalan telah memenuhi kebutuhan mobilitas penduduk, sedangkan penurunan cakupan pelayanan jalan yang terjadi disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk tanpa yang tidak diimbangi dengan peningkatan panjang jalan. Adapun proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dengan panjang jalan seluruhnya adalah 0,17.

Indikator lain standar pelayanan minimal mengenai jalan yaitu perbandingan antara luas jalan dengan luas wilayah adalah minimal 5%, sedangkan kondisi Kabupaten Kudus untuk rasio luas jalan dengan luas wilayahnya baru mencapai 0,48%. Hal ini menunjukkan bahwa dilihat dari segi luas wilayah jumlah infrastruktur jalan masih belum memadai, masih banyak wilayah yang belum terjangkau oleh sarana jalan.

Panjang jembatan di Kabupaten Kudus pada tahun 2003 adalah 1.959 Km dengan jumlah 149 buah sedangkan pada tahun 2007 meningkat sebesar 1,37% menjadi 1.985 Km dengan jumlah 197 buah jembatan. Secara detail panjang dan jumlah jembatan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5.d

Panjang dan Jumlah Jembatan di Kabupaten Kudus

Tahun 2003 – 2007

NO	JEMBATAN	2003	2004	2005	2006	2007
1.	Panjang (Km)	1.959	1.959	1.959	1.985	1.985
2.	Jumlah (buah)	146	146	146	197	197

Sumber: SIPD 2007

2.5.1.2 Sarana Perhubungan

Sarana perhubungan di Kabupaten Kudus hanya meliputi sarana

perhubungan darat dan tidak memiliki sarana perhubungan udara dan laut. Sedangkan dari sarana perhubungan darat yang dimiliki, Kabupaten Kudus tidak lagi memfungsikan jalur kereta api yang ada dan mengalihfungsikan stasiun kereta api menjadi pusat kegiatan perekonomian yaitu pasar. Sarana perhubungan berupa terminal yang dimiliki Kabupaten Kudus adalah terminal Tipe A, Tipe B dan Tipe C masing-masing sebanyak 1 buah terminal Tipe A, 2 buah terminal Tipe B dan 5 buah terminal Tipe C. Selain itu, Kabupaten Kudus juga memiliki 1 buah pangkalan truk dan 1 buah terminal cargo.

Terminal tersebut sebagian besar belum diimbangi dengan fasilitas yang memadai. Disamping terminal resmi di atas, juga terdapat terminal bayangan yang berada di sekitar brak-brak pabrik rokok, hal ini sedikit banyak menyebabkan kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas.

Jumlah kendaraan bermotor bus dan truk pada tahun 2007 mencapai 4.021 unit. Apabila dibandingkan dengan jumlah kendaraan sejenis pada tahun 2003, maka terjadi peningkatan sebesar 17,40%. Secara detail jumlah kendaraan bermotor roda 4 atau lebih di Kabupaten Kudus pada tahun 2003 – 2007 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5.1.2

Jumlah Kendaraan Roda 4 atau lebih di Kabupaten Kudus
Tahun 2003 - 2007

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH KENDARAAN (Unit)				
		2003	2004	2005	2006	2007
1.	Bis	927	1.029	1.180	1.123	1.171
2.	Truk	2.498	2.652	2.758	2.618	2.850
3.	Mobil	-	-	21.380	21.156	22.239
	JUMLAH	3.425	3.425	25.318	24.897	26.260

Sumber: Kudus Dalam Angka 2007

2.5.2 Irigasi dan Sumber Daya Air

Keberadaan sarana dan prasarana irigasi terkait langsung dengan ketersediaan sumber daya air. Sumber daya air ini mempunyai nilai yang sangat strategis dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kudus, terutama untuk menunjang peningkatan produksi pertanian, penyediaan air bersih di kawasan permukiman, industri, pariwisata, dan sebagainya. Potensi sumber daya air di Kabupaten Kudus secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5.2.a

Potensi Sumber Daya Air di Kabupaten Kudus

NO	SUMBER DAYA AIR	POTENSI (m ³)
1.	Air tanah	135.178.041.687,19
2.	Air hujan	13.655.508.567,40
3.	Air sungai	1.018.991.232
4.	Lainnya	118.260.000

Sumber: Data Pokok SDA 2007

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa air tanah mempunyai potensi terbesar sebagai sumber daya air yang mencapai sekitar 89% dari seluruh sumber daya air yang ada di Kabupaten Kudus. Sedangkan air hujan mempunyai potensi sebesar 10%. Dari seluruh potensi sumber daya air yang ada, lebih dari 95% digunakan untuk keperluan irigasi, sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan rumah tangga/domestik, industri dan lainnya. Penggunaan sumber daya air untuk keperluan irigasi berpengaruh terhadap peningkatan hasil pertanian. Tabel berikut ini menunjukkan rasio jaringan irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian.

Tabel 2.5.2.b

Rasio Jaringan Irigasi dan Luas Lahan Budidaya Pertanian
di Kabupaten Kudus tahun 2003 – 2007

NO	JENIS DATA	TAHUN				
		2003	2004	2005	2006	2007
1.	Jaringan Irigasi (m)					
	a. Teknis	63.070	63.070	63.070	63,070	63,070
	b. Non teknis	176.14	176.14	176,14	175,94	175,94
		2	2	2	2	2
2.	Luas lahan budidaya pertanian (ha)	13.388	9.959	13.837	13.994	13.543
3.	Rasio jaringan irigasi dan luas lahan budidaya pertanian	0,0018	0,0024	0,0018	0,0017	0,0018

Sumber: SIPD 2007, diolah oleh Tim Teknis

Jumlah sungai di Kabupaten Kudus tercatat sebanyak 33 buah dengan panjang 438,35 Km dan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) sebesar 250 Km². Namun demikian, keberadaan sarana dan prasarana penampung air (baik air sungai maupun air hujan) seperti embung (*long storage*) masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan tersebut di atas terutama pada saat musim kemarau yang mengakibatkan beberapa desa mengalami krisis air.

Kondisi daerah aliran sungai yang ada di Kabupaten Kudus juga mengalami sedimentasi yang cukup tinggi dan alurnya menjadi sempit, akibat daerah milik sungai banyak ditempati bangunan dan menjadi pembuangan sampah. Infrastruktur seperti bendung/dam sudah banyak yang rusak sehingga kondisi tersebut belum memenuhi pelayanan masyarakat.

2.5.3 Perumahan dan Permukiman

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum, jumlah perumahan di Kabupaten Kudus dilihat dari status kepemilikan rumah milik sendiri pada

tahun 2003 berjumlah 186.724 unit sedangkan pada tahun 2007 meningkat 11,84% menjadi 208.839 unit. Secara detail jumlah rumah milik sendiri di Kabupaten Kudus pada tahun 2003 – 2007 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5.3.a

Status Rumah Milik Sendiri di Kabupaten Kudus
tahun 2003 – 2007

NO	JENIS DATA	JUMLAH				
		2003	2004	2005	2006	2007
1.	Rumah milik sendiri	186.724	193.195	204.285	207.350	208.839
2.	Rumah tangga	177.391	178.220	179.778	181.169	182.466

Sumber: SIPD, Kudus Dalam Angka 2007

Prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman antara lain meliputi prasarana dan sarana air bersih, air minum, air limbah dan persampahan. Pada awal tahun 2005 penduduk perkotaan dan perdesaan yang mendapatkan pelayanan air bersih perpipaan, baru mencapai \pm 40% di perkotaan dan \pm 15% di perdesaan. Sedangkan menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) prosentase penduduk terlayani sebesar 55% - 75%.

Untuk penanganan pelayanan sampah di Kabupaten Kudus masih kurang dari 80% penduduk yang terlayani sebagaimana Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harusnya mencapai 80% dari jumlah penduduk terlayani. Tabel berikut ini menunjukkan volume produksi sampah dan jumlah penduduk terlayani di Kabupaten Kudus pada tahun 2003 – 2007.

Tabel 2.5.3.b

Volume Produksi Sampah dan Volume Sampah yang Ditangani
di Kabupaten Kudus tahun 2003 – 2007

NO	SAMPAH	VOLUME (m ³ / hari)				
		2003	2004	2005	2006	2007
1.	Produksi sampah	1.812	1.827	1.841	1.855	1.869
2.	Sampah yang ditangani	440,00	450,00	465,00	450,00	479,28

Sumber: Dinas LHPE 2008

Tabel 2.5.3.b

Jumlah Penduduk Terlayani Persampahan di Kabupaten Kudus tahun 2003 – 2007

N O	PENDUDUK	JUMLAH (jiwa)				
		2003	2004	2005	2006	2007
1.	Penduduk	736.23		747.48	753.03	758.60
	Penduduk	9	742.040	8	2	7
2.	terlayani	330.00		340.80	345.10	350.00
		0	355.700	0	0	0

Sumber: Dinas LHPE 2008

Prosentase penduduk di Kabupaten Kudus yang terlayani persampahan dari tahun 2003 – 2007 rata-rata masih kurang dari 50%. Sedangkan volume sampah yang tertangani dari tahun 2003 – 2007 rata-rata kurang dari 30% dari volume produksi per hari.

2.5.4 Drainase

Saluran drainase di Kabupaten Kudus area cakupannya seluas 4.250 Ha, dengan sistem jaringan drainase terbagi menjadi 4 subsistem yaitu subsistem Kali Wulan, subsistem SWD (*Spillway Drain*) I, subsistem SWD 2 dan subsistem Kali Juwana. Secara detail, saluran drainase di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5.4

Drainase di Kabupaten Kudus

NO	DRAINASE	PANJANG (m)
I.	JENIS SALURAN	
	a. Saluran tanah	148.580
	b. Saluran pasangan	109.462
	JUMLAH	258.042
II.	SISTEM SALURAN	
	a. Saluran tertutup	56.568
	b. Saluran terbuka	201.221
	JUMLAH	257.789

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum 2007

Berdasarkan jenis saluran drainase, sebanyak 57,54% berupa saluran tanah dan 42,46% berupa saluran pemasangan. Sedangkan berdasarkan sistem saluran drainase, terdapat 22,04% drainase dengan sistem saluran tertutup dan 77,96% sistem saluran terbuka. Adapun kondisi konstruksinya 36.431 m (33,28%) dalam kondisi cukup baik, 41,079 m (37,53%) dalam kondisi rusak dan 31.952 m (31,952%) dalam kondisi rusak berat. Dapat dilihat bahwa sebagian besar konstruksi saluran drainasenya sudah tidak memadai lagi.

Sehubungan dengan kurang memadainya saluran drainase di Kabupaten Kudus, mengakibatkan luas kawasan genangan yang cukup parah, yaitu seluas \pm 525 Ha yang terdiri dari 455 Ha di kawasan pengembangan permukiman dan 70 Ha di kawasan permukiman, dengan tinggi genangan 0,4 – 1,4 m dan lama genangan 2 – 24 jam serta frekuensi genangan 1 – 4 kali/tahun. Menurut Standar Pelayanan Minimal, drainase dan pengendalian banjir cukup baik kalau tidak ada genangan di daerah perkotaan seluas lebih dari 10 Ha. Tinggi genangan rata-rata yang masih bisa ditolerir sebesar kurang dari 30 cm dengan lama genangan kurang dari 2 jam dan frekuensi kejadian banjir kurang dari 2 kali/tahun. Dari hal ini dapat dilihat bahwa kawasan genangan di Kabupaten Kudus sudah terbilang cukup parah.

2.5.5 Energi dan Telekomunikasi

Sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk akan semakin meningkat pula kebutuhan perumahan dan permukiman serta tumbuh pusat-pusat kegiatan perekonomian seperti industri, jasa, dan perdagangan. Hal ini akan berdampak pada perlunya peningkatan ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun kebutuhan akan sambungan jaringan listrik dan telekomunikasi ini belum didukung dengan infrastruktur jaringan yang memadai.

Pemakaian energi listrik di Kabupaten Kudus dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) kriteria jenis pelanggan yaitu jenis pelanggan Rumah Tangga (Tarif R), industri (Tarif I), dan lainnya (Tarif Bdll). Jumlah pelanggan dan pemakaian listrik di Kabupaten Kudus dari tahun 2003 – 2007 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5.5.a

Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Kudus Tahun 2003 - 2007

NO	JENIS PELANGGAN	JUMLAH PELANGGAN				
		2003	2004	2005	2006	2007
1.	Rumah	151.690	165.358	170.305	178.688	187.045
2.	Industri	132	134	135	139	140
3.	Lainnya	4.869	5.197	5.427	5.537	5.926

Sumber: Kudus Dalam Angka 2007

Tabel 2.5.5.b

Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Kudus Tahun 2003 - 2007

NO	JENIS PELANGGAN	PEMAKAIAN LISTRIK (Kwh)				
		2003	2004	2005	2006	2007
1.	Rumah	147.194.	154.383.5	171.209.46	178.394.6	192.025.
		659	18	7	13	638
2.	Industri	161.608.	169.605.5	142.657.67	148.013.2	152.115.
		739	04	7	83	628
3.	Lainnya	20.448.7	22.762.49	24.690.998	29.481.15	34.966.7
	a	49	1		1	87

Sumber: Kudus Dalam Angka 2007

Berdasarkan tabel 2.5.4.a dan tabel 2.5.4.b, jumlah pemakaian listrik pada tahun 2007 adalah 192.025.638 Kwh untuk 187.045 pelanggan rumah tangga, 152.115.628 Kwh untuk 140 pelanggan industri dan 34.966.787 Kwh untuk 5.926 pelanggan lainnya.

Apabila dibandingkan dengan pemakaian listrik pada tahun 2003, maka terjadi peningkatan pemakaian listrik sebesar 30% untuk pelanggan rumah tangga sedangkan untuk pelanggan industri walaupun jumlah pelanggan industri meningkat namun pemakaian listrik justru mengalami penurunan sebesar 0,06%. Pemakaian listrik untuk pelanggan lainnya juga mengalami peningkatan sebesar 0,71%.

Jaringan telekomunikasi di Kabupaten Kudus pada tahun 2003 memiliki kapasitas terpasang dengan jumlah mencapai 13.292 Satuan Sambungan Telepon (SST) sebesar 54,32% menjadi 20.512 SST pada tahun 2007. Jika dibandingkan dengan kapasitas terpakai sebesar 16.103 pada tahun 2007 maka jaringan yang belum terpakai sebanyak 4.409 SST. Kecenderungan penurunan jumlah kapasitas terpakai yang terkait dengan penurunan jumlah pelanggan yang disebabkan oleh pemakaian telepon seluler. Kondisi ini telah ditangkap bisnis ponsel dengan berbagai jenis kartu telepon dengan harga terjangkau, sehingga mendorong para pengusaha bisnis telepon seluler mengembangkan jaringan telekomunikasinya dengan mendirikan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Kudus. Untuk mengantisipasi hal ini, telah diterbitkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Kudus. Sampai dengan tahun 2007 terdapat 59 buah menara telekomunikasi yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Kudus.

2.6 PEMERINTAHAN UMUM

2.6.1 Pelayanan Umum

Pemerintah sebagai *public service* harus mewujudkan pelayanan dalam kepada masyarakat secara optimal dalam wujud pelayanan prima dengan prinsip sistem yang efektif, melayani dengan hati nurani, dan usaha perbaikan yang berkelanjutan. Pelayanan prima juga harus mencerminkan karakteristik pelayanan umum yang sederhana, valid, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu.

Tingkat kepuasan masyarakat dapat dilihat dari menurunnya jumlah pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Tingkat kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang menangani, ketersediaan sarana prasarana pendukung yang modern.

Salah satu pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus adalah pelayanan terhadap dokumen kependudukan. Kebutuhan terhadap dokumen kependudukan yang benar / valid merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan bagi setiap individu (warga masyarakat). Namun di Kabupaten Kudus, pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) seringkali menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah selama ini. Permasalahan tersebut muncul karena adanya beberapa kendala yang dihadapi, antara lain berupa kendala teknis, ketersediaan sarana prasarana pendukung dan keterbatasan SDM yang menangani.

Pelayanan KTP / KK sudah dilaksanakan di tingkat kecamatan dalam upaya memberi kemudahan/percepatan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan KTP/KK di hampir seluruh kantor kecamatan hanya ditangani oleh 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang petugas dari kantor Capilduk dan 1 (satu) orang pegawai Kantor Kecamatan.

Selain itu sarana dan prasarana yang ada masih kurang mendukung pelayanan yang optimal yaitu hanya berupa 1 (satu) unit komputer dan printer saja. Kondisi ini masih ditambah dengan keterbatasan untuk dapat menyelesaikan permohonan pengurusan dokumen kependudukan secara langsung, yang harus divalidasi terlebih dahulu di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, sehingga akan memakan waktu pelayanan kepada masyarakat.

2.6.2 Keamanan dan Ketertiban

Salah satu hak Warga Negara adalah mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan atau keselamatan. Melihat perkembangan kejadian kamtrantibmas di Kabupaten Kudus dari tahun 2003 hingga 2007 menunjukkan angka yang fluktuatif, dengan angka kejadian paling tinggi terjadi pada tahun 2003 sebanyak 330 kasus kejadian, kemudian menurun pada tahun 2004 (235 kejadian), namun meningkat lagi pada tahun 2005 sebanyak 286 kejadian. Pada tahun 2007 meningkat menjadi 297 kejadian. Bila dirata-rata dalam kurun waktu tahun 2003 sampai dengan 2007 jumlah kejadian kamtrantibmas mencapai 276 kejadian per tahunnya.

Beberapa upaya telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kudus demi terwujudnya keamanan, keselamatan dan kenyamanan seperti pengamanan kejadian tidak terduga yaitu kunjungan pejabat VIP/VVIP, PAM bencana alam, PAM unjuk rasa, operasi monitoring wilayah, PAM Hari Raya dan Tahun Baru, operasi penertiban terpadu, operasi penanggulangan Pekat, dan penanganan kasus aduan. Untuk mendukung terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum perlu adanya personil yang memadai baik dari aspek kuantitas maupun aspek kualitas. Personil Polisi Pamong Praja sebagai sumber daya manusia yang merupakan tulang punggung institusi sudah mengalami peningkatan secara kuantitas. Hal ini dapat terlihat dari rasio jumlah personil Polisi Pamong Praja dibandingkan dengan 10.000 penduduk yang dari tahun ke tahun rasionya meningkat, dimana pada tahun 2003 hanya sebesar 0,73 namun pada tahun 2007 tercatat sebesar 1,03. Rasio jumlah personil Polisi Pamong Praja dibandingkan dengan 10.000 penduduk merupakan salah satu indikator penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat. Jika melihat dari perkembangan rasio tersebut maka sudah terlihat upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kudus.

Keamanan yang kondusif menjadi modal pendukung bagi Kabupaten Kudus untuk membangun secara lebih baik. Kondisi tersebut juga tidak terlepas dari adanya kepatuhan dan disiplin masyarakat sendiri terhadap hukum. Selain itu juga diperlukan adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur, tidak hanya dari sisi kuantitasnya saja namun juga kualitas sehingga akan terbentuk aparat-aparat yang profesional. Penguatan kapasitas meliputi budaya kerja, motivasi, pendidikan, dan pelatihan, serta didukung sarana dan prasarana yang tersedia.

Salah satu kegiatan dalam pelaksanaan penataan lingkungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus adalah penertiban terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah. Pelaksanaan penertiban ini dilaksanakan secara terpadu antara Instansi Pemerintah, yaitu Kantor Polisi Pamong Praja serta instansi vertikal lainnya.

Kegiatan penertiban yang ditangani diantaranya meliputi penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), pemasangan reklame, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), penertiban HO, PGOT, Pekerja Seks Komersial, minuman keras dan alkohol, pemabuk, pelajar bolos, waria, pengamen, KTP, dan penertiban lainnya berkaitan dengan penegakan peraturan daerah.

Dalam penataan PKL masih dijumpai permasalahan-permasalahan di lapangan sehingga meskipun regulasi tentang PKL telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya masih menemui beberapa kendala khususnya dalam

hal penataan PKL yang berada di luar lokasi yang telah ditentukan.

Partisipasi personil Linmas juga sangat diperlukan dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Dalam rangka membentuk personil linmas yang handal dan berkualitas maka anggota Linmas dibekali pendidikan dan pelatihan berupa pelatihan manajemen Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (PBP) serta pembinaan satlinmas. Sedangkan bila dilihat secara kuantitas, pada tahun 2003 hingga 2007 rasio jumlah Linmas terhadap jumlah penduduk untuk 10.000 penduduk mengalami penurunan. Pada tahun 2003 mencapai rasio sebesar 76, pada tahun 2004 turun menjadi 74, dan rasio ini terus menurun dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2007 rasio-nya hanya sebesar 71. Hal ini diakibatkan terus berkurangnya jumlah personil Linmas karena meninggal maupun pindah ke luar Kabupaten Kudus dimana pengurangan tersebut belum mendapat penggantinya.

2.6.3 Bencana Alam

Salah satu wujud pelayanan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan perlindungan masyarakat adalah penanggulangan bencana alam. Kabupaten Kudus dengan kondisi geografis yang berupa dataran tinggi (Gunung Muria) dan dataran rendah mengakibatkan setiap tahunnya rawan akan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang yang menyebabkan adanya korban jiwa dan kerugian materi. Daerah yang sering dilanda adalah Kecamatan Gebog, Dawe, Kota, dan Undaan.

Sedangkan bila musim kemarau tiba, maka bencana yang selalu melanda Kabupaten Kudus adalah kekeringan. Bencana ini mengakibatkan masyarakat harus menghadapi masalah kekurangan air bersih dan irigasi di lahan pertanian. Daerah yang paling sering mengalami adalah Kecamatan Undaan, Dawe, dan Bae.

Di samping itu, bencana yang tidak bisa kita kesampingkan adalah bencana kebakaran yang angka kejadian setiap tahunnya tinggi dengan rata – rata per tahun hampir 13 kali kejadian. Semua kecamatan di Kabupaten Kudus memiliki potensi terjadinya bencana ini dengan daerah yang paling rawan adalah Kecamatan Kota karena merupakan kecamatan yang paling padat jumlah penduduknya.

2.6.4 Komunikasi dan Informasi

Aspek komunikasi dan informasi menjadi sebuah modal yang penting dalam pembangunan. Sarana komunikasi dan informasi di Kabupaten Kudus berkembang cukup pesat. Salah satunya dapat dilihat dari jumlah wartel dan warnet yang meningkat setiap tahunnya. Bahkan mengalami puncaknya pada tahun 2005 yaitu mencapai rasio 0,8 per seribu penduduk.

Ketersediaan sarana komunikasi dan informasi dengan biaya yang makin terjangkau akhirnya menciptakan pergeseran kondisi dimana jumlah warnet dan wartel kepemilikannya sudah memasyarakat atau secara individual sehingga mengakibatkan penurunan pada tahun 2006. Beragamnya media informasi yang ada, kemudahan dalam mengakses, dan makin terjangkaunya biaya komunikasi dan informasi memudahkan masyarakat untuk cepat dalam menerima segala informasi yang dibutuhkan.

2.6.5 Organisasi Pemerintahan

Guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, Bupati dibantu perangkat daerah yang secara kelembagaan diatur dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Untuk menyelenggarakan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka organisasi Pemerintah Kabupaten Kudus dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus, namun khusus untuk Kantor Polisi Pamong Praja masih menggunakan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus ;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus.

Ke depan akan disusun penataan kelembagaan yang sesuai dengan peraturan perundangan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan struktur organisasi yang efisien, efektif, rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah sekaligus lebih mencerminkan adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan dengan pusat.

2.6.6 Kuantitas dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah

Kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah daerah selalu diupayakan terus ditingkatkan setiap tahunnya. Bila pada tahun 2003 jumlah PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebesar 8.065 orang, maka pada tahun 2007 telah meningkat 12,50% menjadi sebesar 9.073 orang.

Latar belakang pendidikan aparatur Pemerintah Kabupaten Kudus bervariasi, dengan tingkat pendidikan terendah adalah SD dan tertinggi berpendidikan S2. Kualitas SDM aparatur di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kudus terus mengalami perkembangan yang baik. Hal ini dilihat dari perkembangan jumlah SDM aparatur menurut jenjang pendidikan. Bila pada tahun 2003, SDM Pemerintah Kabupaten Kudus paling banyak merupakan lulusan SMA yaitu sebanyak 2.633 orang atau 32,6 % dari total jumlah PNS dan CPNS, sedangkan lulusan sarjana 22,29%. lulusan sarjana baik S1 maupun S2 dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan pada tahun 2007 komposisi SDM telah mengalami perubahan dimana lulusan S1 28,89% sedangkan lulusan SMA 27,7%. Pergeseran komposisi ini menunjukkan adanya kesadaran aparat untuk terus meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bila PNS yang berjenjang S1 pada tahun 2003 sebanyak 1.798 orang, perkembangannya pada tahun 2007 telah meningkat menjadi 2.621 orang.

Adapun bila dilihat secara komposisi per golongan, pada tahun 2007 sebagian besar SDM aparatur merupakan golongan III yaitu sebanyak 4.391 orang (48,39%), kedua adalah golongan IV sebanyak 2.386 orang (26,29%),

ketiga adalah golongan II sebanyak 2.030 orang (22,37%), dan golongan I sebanyak 266 orang (2,93%).

Kesempatan untuk meningkatkan kualitas PNS melalui tugas belajar dan pemberian ijin belajar juga telah ditempuh Pemerintah Kabupaten, namun jumlahnya masih sangat terbatas.

Untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, selain berbagai kesempatan yang terbuka di bidang pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan, diperlukan adanya peningkatan pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat (waskat). Hal demikian didukung dengan upaya peningkatan sistem pengawasan internal, peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya dengan didukung penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan.

2.6.7 Kehidupan Demokrasi

Kesadaran masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi telah diwujudkan dalam kegiatan pemilihan gubernur/wakil gubernur dan bupati/wakil bupati secara langsung pada tahun 2008 dengan suasana yang kondusif baik menjelang dan setelah pesta demokrasi berlangsung di Kabupaten Kudus. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya konflik horisontal. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah tingkat partisipasi masyarakat yang sangat rendah dimana dapat dilihat pada saat Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kudus dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur tahun 2008.

Dengan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 572.353 orang pada pemilihan Bupati, ternyata jumlah pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya berjumlah 323.213 orang. Hal ini berarti hanya 56,47% pemilih saja yang menggunakan hak pilihnya. Sementara pada saat pemilihan Gubernur, dari jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 575.659 orang, jumlah pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya berjumlah 182.771 orang atau sekitar 31,75%. Kondisi ini mencerminkan masih rendahnya tingkat kepercayaan dan kepedulian masyarakat di bidang politik.

Adapun jumlah partai politik yang ada di Kabupaten Kudus pada tahun 2004 sebanyak 24 partai politik (parpol), namun hanya 12 parpol yang memperoleh kursi di DPRD. Keterwakilan perempuan dalam perolehan kursi di DPRD masih cukup rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah anggota DPRD sebanyak 6 orang anggota legislatif perempuan dari 45 orang anggota DPRD atau 13,3%.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlu meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat dan keterwakilan perempuan yang duduk dalam kepengurusan parpol dan DPRD.

2.6.8 Partisipasi Masyarakat dan Sinergitas dalam Pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangatlah diperlukan dalam suatu kebijakan pembangunan. Pada kondisi sekarang ini, masyarakat tidak lagi berperan sebagai obyek pembangunan namun masyarakat dilibatkan partisipasinya dalam pembangunan sehingga diharapkan pembangunan yang ada berpihak kepada masyarakat secara transparan akuntabel, dan berkelanjutan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-undang Nomor 25 Tahun

2004), pemerintah harus memfasilitasi terlaksananya proses partisipatif dalam pembangunan. Tantangan bagi pemerintah daerah adalah mewujudkan proses partisipatif masyarakat secara substantif yang tidak sekedar secara legal dan prosedural.

Masih dijumpainya pembangunan yang hasilnya belum bisa dirasakan secara maksimal pemanfaatannya. Hal ini membuktikan bahwa tidak hanya partisipasi masyarakat saja yang diperlukan dalam proses pembangunan, namun juga perlu adanya proses sinergisasi dan koordinasi pembangunan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya suatu sinergisasi kebijakan pembangunan yang diwujudkan ke dalam aturan-aturan daerah yang tidak saling berbenturan.

2.6.9 Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pada suatu tatanan kehidupan diperlukan adanya aturan-aturan yang harus diikuti secara tepat dan benar oleh masyarakat sehingga terwujud suatu tatanan kehidupan yang harmonis, ditandai dengan adanya tingkat pelanggaran hukum dan HAM yang rendah. Namun, kondisi ini belum dapat dicerminkan sepenuhnya di Kabupaten Kudus.

Dapat dilihat dari peningkatan angka kriminalitas selama tahun 2003 hingga 2007 setiap tahunnya dengan rata-rata laju pertumbuhan 10,42 persen. Kejadian perkara pidana pun juga menunjukkan kecenderungan terjadinya peningkatan. Jumlah perkara pidana yang masuk di Pengadilan Negeri pada tahun 2003 sebanyak 9.960 perkara, tahun 2004 turun menjadi 7.622 perkara, tahun 2005 naik lagi dengan jumlah perkara sebanyak 11.153 perkara, tahun 2006 sebanyak 12.278 perkara, dan hingga terakhir tahun 2007 berkembang menjadi 12.551 perkara. Hal ini menandakan perlu adanya perhatian dalam penanganan kriminalitas secara lebih serius agar dapat menekan angka kriminalitas di Kabupaten Kudus.